

SKRIPSI

**PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI BADAN KEUANGAN DAERAH PAREPARE
(Analisis Akuntansi Syariah)**



OLEH

**NURUL HUSNA
NIM: 18.62202.016**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI BADAN KEUANGAN DAERAH PAREPARE
(Analisis Akuntansi Syariah)**



OLEH

**NURUL HUSNA
NIM : 18.62202.016**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah
(S. AKun.) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Penerapan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Badan Keuangan Daerah Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Nurul Husna

NIM : 18.62202.016

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.4385/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag (.....)

NIP : 19710208 200112 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (.....)

NIP : 19711111 199803 2 003

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Badan Keuangan Daerah Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Nurul Husna

Nomor Induk Mahasiswa : 18.62202.016

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.4385/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag (Ketua) (.....)

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M (Sekertaris) (.....)

Dr. Zainal Said, M.H (Anggota) (.....)

Bahtiar, S.Ag.,M.A (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
19710208 2001122 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Badan Keuangan Daerah Parepare ” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Suhana S, Ayahanda tercinta Rustam, serta saudara-saudaraku tercinta M.Takbir, Novita sari, dan Nur Asyurah berkat doa tulusnya, penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag Sebagai Rektor IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare dan pula dosen pembimbing utama atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan
3. Ibu Syahriyah Semaun, S.E., M.M Selaku Dosen Pembimbing Pendamping
4. Ibu Andi Ayu Frihatni, S.E.,M.Ak. Sebagai Ketua prodi Akuntansi Syariah

5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Akuntansi Syariah
6. Bapak, Ibu dan Kakak Staf admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Parepare.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya
8. Seluruh pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yang telah membantu dalam proses penelitian
9. Suami tercinta M.Riswan Aditama dan kedua orang tua yang selalu ada menjadi sahabat dikala susah dan senang, serta mensupport penulis sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan dan penelitian ini.
10. Sahabat seperjuangan Rahayu, Ramadani, Mulyani, Meliati, Andira, Aswar, Amirullah, A. Reza, Aldian, Jai, dan Sarling
11. Terima Kasih kepada teman seperjuangan Nurtita, Efi, Alfira, Fany, Salma, Magfira, Widya Asrini, Nurhayati, Nurjannah, dan Husnul khatima seluruh teman-teman dari prodi Akuntansi Syariah

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, penulis menaruh harapan atas saran maupun kritik yang membangun dari pembaca guna perbaikan serta penyempurnaan karya tulis ini.

Parepare, 02 Februari 2023
11 Rajab 1444H

Penulis



NURUL HUSNA
18.62202.016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Husna
NIM : 18.62202.016
Tempat/Tanggal Lahir : Majakka, 30 Maret 2000
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Penerapan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Badan Keuangan Daerah Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 02 Februari 2023
11 Rajab 1444H

Penuis



NURUL HUSNA
18.62202.016

ABSTRAK

Nurul Husna. *Penerapan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Keuangan Daerah Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)*, (dibimbing Oleh Muzdalifah dan Syahriyah Semaun).

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari sumber sumber yang diperoleh daerah dimana salah satu kebijakan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimana Undang-Undang tersebut mengatur peralihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Daerah. Kota Parepare merupakan kota yang telah menerapkan pengelolaan pajak bumi dan bangunan namun dalam pengelolaannya, kota Parepare mengalami permasalahan permasalahan sehingga target yang telah dianggarkan tidak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui proses penerapan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah bagian PBB dan BPHTB yang langsung terlibat dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan sedangkan obyeknya adalah Badan Keuangan Daerah Kota Parepare bagian PBB. Metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Untuk pengolahan data dengan menggunakan teknik pemeriksaan data, penandaan data, verifikasi dan kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare (1) Penerapan pemungutan pajak bumi dan bangunan di badan keuangan daerah Kota Parepare sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah di Kota Parepare, dimulai dari pendataan dan pendaftaran, penetapan dan penilaian serta penagihan dan pembayaran. Dalam 3 tahun terakhir target Pajak Bumi dan Bangunan tidak sepenuhnya tercapai karena kendala kendala yang terjadi namun jumlah realisasinya sudah berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu sebanyak 3.23%. (2) Faktor pendukungnya yaitu peraturan daerah, sarana dan prasarana, sosialisasi serta kolektor dan faktor penghambatnya adalah Kesadaran wajib pajak, data wajib pajak dan obyek pajak yang tidak valid, pemahaman wajib pajak dan masalah ekonomi wajib pajak. (3) Penerapan pajak bumi dan bangunan di Kota Parepare juga dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

Kata Kunci: Penerapan, Pajak Bumi dan Bangunan, Akuntansi Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori	12
1. Pajak Bumi dan Bangunan	12
2. Pendapatan Asli Daerah	27
3. Analisis Akuntansi Syariah	29
C. Kerangka Konseptual	35
D. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Fokus Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	39

1. Jenis Data	39
2. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
F. Uji Keabsahan Data	44
G. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan	62
BAB V PENUTUPAN.....	73
A. Simpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	78



DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Daftar Tabel	Halaman
4.1	Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dari tahun 2019-2021	47
4.2	Laporan Penerimaan Pajak Bumi dan Bnagunan di Badan Keuangan Daerah tahun 2019-2021	52
4.3	Laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Badan Keuangan Daerah tahun 2019-2021	53



DAFTAR GAMBAR

No	Daftar Gambar	Halaman
2.1	<i>Bagan Kerangka Pikir</i>	36



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Hal
1	Instrumen Penelitian	VII
2	Data Mentah	IX
3	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	XII
4	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	XIII
6	Surat Selesai Meneliti dari Badan Keuangan Daerah Kota Parepare	XV
7	Surat Keterangan Wawancara	XVI
8	Dokumentasi	XXI
9	Biodata Penulis	XXV

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
شاد	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
داد	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
آ / اِي	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas

	atau ya		
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجَّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
عَلِيٌّ	: ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

fī zilāl al-qur'an

al-sunnah qabl al-tadwin

al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

wa mā muhammadun illā rasūl

inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur’an

Nasir al-din al-tusī

abū nasr al-farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

س	صفحة
د	بدون مكان
و	
ص	صلى الله عليه وسلم
هـ	
ط	طبعة

دن	بدون ناشر
الخ	إلى آخرها/إلى آخره
خ	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara republik Indonesia merupakan Negara yang saat ini tengah melakukan pembangunan disemua bidang dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan utama bangsa Indonesia sendiri yakni warga negara makmur dan adil. Sumber dari dalam dan dari luar negeri merupakan sumber yang digunakan pemerintah dalam melakukan pembiayaan pembangunan. Dimana sumber penerimaan yang berasal dari dalam negeri yaitu pembangunan nasional dan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk menentukan sendiri arah dan tujuan pembangunan di daerahnya. Ini terjadi sebagai konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara penuh untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, pembangunan di daerah di nilai mampu apabila daerah sendiri yang menanganinya.

Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya sebagaimana pasal 3 Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah menyebutkan bahwa “Sumber- sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain- lain pendapatannya yang sah”.¹

¹Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mana telah disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, sumber – sumber pendapatan asli daerah salah satunya yaitu pajak dan retribusi yang mana pajak dan retribusi ini menjadi salah satu sumber utama dalam proses peningkatan pendapatan asli daerah.

Pajak merupakan pungutan atau iuran yang wajib dibayarkan oleh setiap warga masyarakat yang bersifat pemaksaan sesuai dengan undang undang yang berlaku tanpa harus segera menerima balas jasa akibat pembayaran pajak.namun setelah pembayaran pajak dilakukan dan diterima oleh kas negara sebagai tabungan pemerintah,maka penerimaan pemerintah tersebut dapat digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintahan dan program program pembangunan berupa investasi masyarakat(*public investment*).²

Ekonomi islam atau pandangan islam pajak itu merupakan kewajiban yang di bebankan kepada muslim selain zakat, pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negara membayar pajak karena untuk mencukupi dan menjalankan semua kegiatan pemerintahan. Hal ini bukan tanpa tujuan , pajak tersebut di gunakan untuk kemaslahatan umat seperti, pembangunan jalan, jembatan, rumah ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan , dan lainlain. Dalam hal ini Pemerintah sebagai Ulil Amri yaitu pemimpin yang mengurus segala kepentingan kepentingan umat. Sebagai warga negara yang baik tentunya kita harus mentaati pemerintah selama itu bukan kepada jalan kemaksiatan.

²Timbul dan Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta:Raih Asa Sukses,2012) h.18-19.

Pemungutan pajak harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat pemungutan pajak yang telah ditetapkan, mengingat membebankan pajak kepada masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Pemungutan pajak harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomi dalam islam yaitu keadilan yang berarti bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, serta adanya sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Selain syarat keadilan dalam pemungutan pajak, Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, pemungutan pajak harus efisien dan sistem pemungutan pajak harus dilakukan dengan sederhana. Jika pemungutan pajak dilakukan tanpa mengabaikan syarat-syarat pemungutan tersebut di atas maka dapat terjadi kemungkinan adanya berbagai hambatan dalam pemungutan pajak

Penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan daerah kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*) sebagai pengganti Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan berlaku secara efektif mulai 1 Januari 2010. Latar belakang pembentukan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi

daerah serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha dan Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pengalihan pengelolaan BPHTB dilaksanakan mulai 1 Januari 2011 dan pengalihan pengelolaan PBB-P2 seluruh pemerintah kabupaten/kota dimulai paling lambat 1 Januari 2014.³ Pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, memperbaiki struktur APBD, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Beberapa daerah mungkin dengan senang hati menerima pengalihan pengelolaan PBB-P2 dan menganggap ini sebagai “hadiah” untuk meningkatkan PAD. Pemerintah kota Surabaya telah membuktikan bahwa kinerja pemungutan PBB-P2 menjadi lebih baik saat ditangani oleh Pemerintah Daerah. Dalam skripsi yang ditulis oleh Lucia Silveria Napitupul dengan judul Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Manado (2015) menjelaskan bahwa beberapa daerah lainnya justru kurang antusias dengan pengalihan kewenangan ini. Seperti wilayah yang berada dalam wilayah Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara II yang belum terlalu berkembang dan masih mengandalkan sektor pertanian, kehutanan hingga peternakan. Hal ini disebabkan karena banyaknya persiapan yang harus dilakukan

³Widya Wita, Analisis perlakuan akuntansi dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pendapatan asli daerah pada kota Tebing Tinggi (*Skripsi Sarjana*; Fakultas Ekonomi dan Bisnis:Medan,2019) h.3

oleh daerah untuk melaksanakan kebijakan ini terlebih lagi kemungkinan pengalihan PBB-P2 akan menyedot banyak biaya dalam penyelenggaraannya, dan pemerintah daerah merasa tidak akan memperoleh hasil yang seimbang dimana seperti yang telah diketahui bahwa daerah kawasan Kanwil DJP Sumatera Utara II bukanlah daerah yang potensial dari sisi PBB-P2 nya.⁴

Pelimpahan kewenangan di Kota Parepare merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah Kota Parepare dalam meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah daerah.. Pengalihan hak pengelolaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah dilakukan paling lambat 1 Januari 2014. Pengalihan kewenangan PBB-P2 sebagai pajak daerah tidak hanya menyangkut soal pemungutannya saja, tetapi menyangkut proses bagaimana penerimaan PBB-P2 dicatat dan dilaporkan secara akuntansi. Dari proses pencatatan dan pelaporan inilah kita bisa melihat apakah pemerintah daerah sudah transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan daerah sesuai undang-undang yang berlaku.

Kewajiban untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu atau membayar pajak kepada negara merupakan suatu kewajiban bagi warga negara, mengingat negara mempunyai kekuatan untuk memaksa warga negara agar membayar pajak atas dasar Undang-Undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Mengingat kepemilikan tanah dan bangunan di wilayah Parepare cukup memadai, maka diharapkan pajak bumi dan bangunan yang

⁴Junior Mende, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-2) Sebagai Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Pencatatan Akuntansi pada Pemerintah Kota Manado (*Jurnal EMBA*, 2015) Vol.3 No.1.h.463

dibayar oleh masyarakat dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)

Seiring dengan berkembangnya daerah Kota Parepare dan bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan baik itu bangunan rumah pribadi maupun bangun ruko untuk usaha. Hal itu pula yang membuat banyaknya masyarakat Kota Parepare yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan sedangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “wajib” untuk dilaksanakan.

Untuk mengatasi kondisi tersebut maka perlu dilakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang prima. Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memang diperlukan peranan besar masyarakat. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mempengaruhi besar kecilnya penerimaan yang berdampak bagi pembangunan daerah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, tidak hanya masyarakat umum, pejabat pemerintahan selaku penanggungjawab pun perlu dipantau dalam melaksanakan setiap tugasnya. Apakah yang dijalankan sudah sesuai dengan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah diatur dalam perundang-undangan ataukah ada motif lain dibalikny

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare?.
2. Faktor apakah yang mempengaruhi penerapan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare?
3. Bagaimana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare berdasarkan prinsip Akuntansi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang telah di kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare
3. Untuk mengetahui penerapan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan prinsip Akuntansi Syariah di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya dan pengetahuan tentang bagaimana Pemungutan Dan Pencatatan Akuntansi Atas Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.

2. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi IAIN Parepare khususnya fakultas ekonomi dan bisnis untuk memberikan referensi atau informasi yang berubungan dengan apa yang diteliti.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan, memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelelangan serta menambah literature atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penelitidalam melakukan penulisan, analisis penelitian, dan permasalahan yang terkait dengan apa yang diteliti. Sekaligus sebagai bahan perbandingan teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan di lapangan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melakukan penelitian ini maka diperlukan untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, untuk menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

A.Aswirani Alfina AR dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba). Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif ini menginformasikan bahwa di Kabupaten Bulukumba yang telah melakukan berbagai upaya penerapan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat memudahkan dalam pembayaran pajak, namun belum efektif dilihat dari beberapa wajib pajak tidak memiliki rasa kepedulian terhadap kewajibannya. Hal ini mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak daerah sehingga nilai perolehan dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami ketidakstabilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pemerintah.⁵

Unsur-unsur yang membedakan antara penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan penelitian sekarang, yakni penelitian terdahulu lebih berfokus kepada pemungutan pajak bumi dan bangunan yang berpengaruh terhadap pendapatan Asli Daerah sedangkan penelitian sekarang lebih kepada Penerapan

⁵A.Aswirani Alfina AR, Penerapan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba). *Skripsi Sarjana*; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (2021). h. 1

penerapan pemungutan pajak bumi dan bangunan berdasarkan prinsip prinsip akuntansi syariah.

Reni Puspitaningrum, dengan judul Penerapan Pemungutan Perhitungan Dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kelurahan Genengan, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah).⁶ Dari hasil penelitian ini penerapan dari pemungutan, perhitungan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang PBB. Semua transaksi mulai dari pemungutan hingga penyeteroran PBB ke bank Jateng dilakukan oleh petugas pemungut pajak. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa wajib pajak harus lebih berperan aktif dalam proses pembayaran PBB.

Persamaan dan perbedaan penelitian saudara Reni Puspitaningrum dengan penelitian yang akan dilakukanyaitu Letak persamaanya sama-sama membahas tentang pajak bumi dan bangunan namun Skripsi Reni Puspitaningrum membahas tiga indikator yaitu pemungutan,perhitungan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan sedangkan skripsi penulis hanya berfokus pada pemungutan pajak bumi dan bangunan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan berdasarkan prinsip syariah

Romlah dengan penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.⁷ Penelitian ini mempunyai tujuan guna melihat proses implementasi kebijakan pemungutan PBB pada Kantor Kelurahan Dinoyo Kec.

⁶Reni Puspitaningrum, Penerapan Pemungutan, Perhitungan Dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kelurahan Genengan, Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah)(*Skripsi Sarjana*; Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2021). *h. 1*

⁷Romlah, Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang (*Skripsi Sarjana*; Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuana Tungadewi Malang (2021) *h. 1*.

Lowokwaru Kota Malang. Hasil penelitian Pajak Bumi dan Bangunan rata-rata per tahunnya sebanyak 74%, maka bisa diutarakan bahwa kebijakan pelaksanaan penarikan PBB yang dijalankan oleh Kelurahan Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang masih kurang efektif. Faktor penyebab kurang efektifnya penerapan pendapatan PBB sebab jumlah penerimaannya dalam hal mengelola belum selaras dengan target yang sudah direncanakan, dan minimnya inisiatif masyarakat akan wajib pajak.

Ramli Ngad Jum, dengan penelitian yang berjudul Implementasi Prinsip – Prinsip pemungutan pajak dalam pajak bumi dan bangunan di kabupaten Bangka Barat (studi implementasi kebijakan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa prinsip prinsip pemungutan pajak belum sepenuhnya diterapkan dalam implementasi pajak bumi dan bangunan (PBB) di kabupaten Bangka Barat, karena self assessment dalam system pemungutan pajak belum diterapkan sepenuhnya. Potensi objek dan subjek pajak yang secara kualitas masih cukup besar banyak belum terdaftar, sehingga peran publik masih rendah, jumlah tunggakan dinilai masih tinggi dan sebagainya. Maka untuk mengatasinya perlu dilakukan berbagai tindakan seperti peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, pendaftaran objek dan subjek pajak yang masih potensial dan kegiatan lainnya.⁸

Unsur yang membedakan Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian yang dilakukan Ramli Ngad Jum berfokus pada prinsip prinsip pemungutan pajak sedangkan penulis berfokus pada pemungutan pajak bumi dan bangunan berdasarkan prinsip akuntansi syariah.

⁸Ramli Ngad Jum, Implementasi Prinsip – Prinsip pemungutan pajak dalam pajak bumi dan bangunan di kabupaten Bangka Barat (studi implementasi kebijakan) (*Skripsi Sarjana*; Program Studi Administrasi Public Universitas Terbuka Jakarta (2005) *h. 1*.

B. Tinjauan Teori

1. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak dapat tibal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹

Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing masing.¹⁰

Beberapa definisi diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib dari pemerintah sesuai undang undang untuk kepentingan pengeluaran umum Negara yang sifatnya memaksa.

Pajak menurut syariah, secara etimologi berasal dari bahasa arab disebut dengan *drarabah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan memukul, menerangkan, atau membebaskan¹¹. Dalam islam pajak diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

a. *Jizyah*

Jizyah adalah pajak untuk nonmuslim yang hidup di suatu negara islam sebagai pengganti biaya perlindungan untuk dirinya.¹²

⁹Direktorat Jenderal Pajak RI, diakses dari <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-16-tahun-2009> pada tanggal 29 januari 2022. Pukul 3:53 am

¹⁰Achmad Tjahjono dan M.Fakhri Husein, *Perpajakan*(Yogyakarta: YKPN, 2005) h. 8

¹¹A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*(Surabaya: Pustaka Progresif, 2012) Bab Dharabah, h. 830

¹²Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h.23

b. Kharaj

Kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah tanpa membedakan gender dari pemilik tanah pria atau wanita, muslim atau nonmuslim, dewasa atau anak-anak.¹³

c. Usyr

Usyr adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagang yang termasuk ke Negara Islam atau datang dari Negara Islam itu sendiri. Pajak ini berbentuk bea import yang dikenakan di semua perdagangan, dibayar sekali dalam setahun dan berlaku pada barang-barang yang nilainya lebih dari 200 dirham.

Perpajakan dalam Islam sudah ada sejak masa pemerintahan Rasulullah Saw sampai dengan masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yang mana dalam masa pemerintahannya pada zaman itu menggunakan prinsip anggaran berimbang (balance budget). Sumber-sumber penerimaan harta publik dalam negara Islam di zaman Nabi Muhammad SAW dan para khalifah awal mencakup tentang zakat, usyr, khums, fai, jizyah dan kharaj. Sumber dalam pemasukan negara tersebut diadakan dan digunakan oleh negara untuk dapat membiayai berbagai pengeluaran penting dan untuk membuka pintu distribusi kekayaan antara golongan masyarakat miskin dan masyarakat kaya.¹⁴

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.¹⁵

¹³Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah, Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h. 109

¹⁴Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Prenadamedia Group, 2012), h. 253.

¹⁵Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008) h. 33

Pengertian dari Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, sehingga objekobjek yang ada di atas perairan seperti restoran-restoran terapung misalnya, disamping konstruksi bangunannya sendiri dikenakan PBB karena termasuk pengertian bumi. Pengenaannya adalah seluas lantai bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dulunya adalah pajak pusat yang telah menjadi peralihan ke pajak daerah melalui undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.¹⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan.

a. Proses peralihan Pajak bumi dan Bangunan

1) Peraturan Daerah

Sebagai landasan hukum pemungutan PBB-P2, pemerintah daerah terlebih dahulu harus menetapkan peraturan daerah, Sesuai Pasal 95 ayat (3) Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut harus mengatur sekurang-kurangnya:

- a) Nama, objek, subjek PBB
- b) Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan PBB- P2
- c) Wilayah pemungutan
- d) Masa pajak
- e) Penetapan
- f) Tata cara pembayaran dan penagihan

¹⁶Dina Vika Marani, "Analisis Pengaruh Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Terhadap Kemauan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Mimika," *Journal Of Economics And Regional*, Vol. 3 No. 1, 2023,

- g) Kadaluwarsa
 - h) Sanksi administratif dan
 - i) Tanggal mulai berlakunya
- 2) Sarana dan Prasarana

Pemungutan PBB-P2 merupakan kebijakan yang terkait dengan pelayanan pada masyarakat, diperlukan suatu fasilitas suatu perkantoran yang memadai. Adapun fasilitas perkantoran yang perlu disiapkan oleh pemda paling tidak meliputi;

- a) Gedung kantor
- b) Tempat pelayanan yang akan menerima jenis pelayanan antara lain:
- c) Pendaftaran objek pajak baru
- d) Mutasi objek/subjek pajak
- e) Pembetulan SPPT/SKPD
- f) Pembuatan salinan dokumen perpajakan
- g) Keberatan atas penunjukan sebagai wajib pajak
- h) Keberatan atas pajak terutang
- i) Restitusi dan kompensasi
- j) Pengurangan denda administrasi
- k) Penentuan kembali jatuh tempo SPPT
- l) Penundaan tanggal pengembalian SPOP
- m) Tempat informasi
- n) Tempat penerima pembayaran PBB-P2 berupa bank pembayaran
- o) Sumber Daya Manusia

b. Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, sementara bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Objek pajak bumi disini adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang dibawahnya, seperti sawah, lading, kebun, tanah, perkarangan, tambang. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam dan diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan di wilayah Republik Indonesia yang diperuntukan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha.

Penjelasan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

- 1) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
- 2) Jalan tol
- 3) Kolam renang, tempat olah raga
- 4) Pagar mewah, taman mewah
- 5) Rumah, gedung kantor, hotel
- 6) Dermaga, galangan kapal

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan orang atau badan yang dikenakan kewajiban untuk membayar pajak (wajib pajak) yang disebabkan :

- 1) Mempunyai hak atas bumi
- 2) Memperoleh manfaat atas bumi
- 3) Memiliki atas menguasai bangunan
- 4) Memperoleh manfaat bangunan

Subjek pajak PBB adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Kemudian bagaimana jika suatu objek pajak diakui oleh beberapa subjek pajak yang secara bersama-sama menjadi wajib pajak? Apabila suatu objek pajak dimiliki/ dikuasai oleh beberapa subjek pajak atau satu belum jelas siapa Wajib Pajaknya, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah melihat perjanjian (*aggreement*) antara para pihak yang berkepentingan terhadap objek pajak tersebut.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak adalah suatu cara menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak untuk Negara. Adapun metode pembayaran pajak yaitu:

- 1) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada wajib pajak.¹⁷

Dalam sistem ini fiskus hanya berperan untuk mengawasi, seperti misalnya melakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, juga meneliti kebenaran penghitungan dan penulisan.

¹⁷Mardiasmo, *Perpajakam Edisi Revisi 2006*, (Yogyakarta : C.V Andi Offset), h. 7.

- 2) *Self Assessment System* adalah system pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan jumlah harta kekayaan dan pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan menyetorkan pembayaran pajaknya sendiri ke kantor Kas Negara¹⁸
- 3) *With Holding System* adalah pihak ketiga yang wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang sudah dipotong/dipungut tersebut. Misalnya pemberi kerja wajib menghitung dan menetapkan berapa Pajak Penghasilan (PPH) yang harus dipotong atas penghasilan (gaji, upah dan sebagainya) yang diterima oleh pegawainya. lalu ia harus menyetorkan PPh yang telah dipotong tersebut, kemudian melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak¹⁹

Dalam pungutan pajak sebenarnya tidak sepenuhnya dilarang oleh agama Islam, pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah adalah karena untuk kepentingan negara yang sangat membutuhkan pemasukan dari pajak. pungutan yang dilakukan pun tidak dilakukan dengan pemaksaan dan kekerasan karena harus sesuai dengan syariat.

Pungutan ini hal yang baik dan sangat penting, tanpa adanya pajak maka akan banyak kekurangan yang terjadi di Indonesia, karena pajak adalah sektor terpenting dalam kesejahteraan masyarakat. Allah Swt memberikan hak kepada negara untuk mendapatkan harta dalam rangka untuk menutupi berbagai kebutuhan dan kemaslahatan tersebut dari kaum Muslim. Namun kewajiban dharibah tersebut hanya

¹⁸Valentina dan Aji Suryo, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2006) h.9

¹⁹Haula Rasdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005) h.109

di bebaskan kepada mereka yang mempunyai kelebihan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan perlengkapan dengan cara makruf²⁰

d. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo, dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.²¹ Dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)” yang ditetapkan perwilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati serta memperhatikan:

- 1) Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- 2) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- 3) Nilai perolehan baru.
- 4) Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.²²

Menurut Mardiasmo dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), besarnya presentase untuk menentukan besarnya NJKP adalah sebagai berikut:

²⁰Pusat Pengkajian Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam cet 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 500

²¹Mardiasmo, *Perpajakan” Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi, 2009), h. 312.

²²Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*.h. 126.

- 1) Sebesar 40% dari Nilai Jual Objek Pajak untuk Objek pajak perkebunan, Objek pajak kehutanan, Objek pajak lainnya, yang wajib pajaknya perorangan dengan Nilai Jual Objek Pajak atas bumi dan bangunan sama atau lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Sebesar 20% dari Nilai Jual Objek Pajak untuk Objek pajak pertambangan, Objek pajak lainnya yang Nilai Jual Objek Pajaknya kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²³

e. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, setiap Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya asalkan tidak lebih dari 0,3% (nol koma tiga persen).²⁴

f. Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Dan Penetapan

Proses bisnis pengelolaan PBB-P2 mempunyai peranan strategis dalam keberhasilan pemungutan PBB-P2. Adapun proses prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu:²⁵

²³Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi, 2009), h. 318.

²⁴Marihot Pahala Sihan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. h. 562

1) Pendaftaran

Pada prinsipnya setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib melakukan pendaftaran pada kantor pengelola Pajak Daerah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal (bagi Wajib Pajak Orang Pribadi) atau tempat kedudukan (bagi Wajib Pajak Badan) untuk dicatat sebagai wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan/atau Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD).

Prosedur umum kegiatan pelayanan pendaftaran pada Dispenda/DPPKAD dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Wajib pajak mengajukan permohonan pendaftaran objek pajak baru ke Badan Keuangan Daerah
- b) Petugas penerima berkas meneliti kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran objek pajak baru. Dalam hal berkas permohonan pendaftaran sudah lengkap, petugas akan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada wajib pajak, dan meneruskan kepada petugas pendaftaran
- c) Petugas pendaftaran meneruskan berkas permohonan pendaftaran kepada Pejabat Fungsional Penilai untuk dilakukan penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan
- d) Pejabat Fungsional Penilai menerima berkas permohonan pendaftaran, melakukan penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan, dan membuat konsep berita acara penelitian

- e) Pejabat Fungsional Penilai menerima berkas permohonan pendaftaran masyarakat melakukan penelitian kantor & penelitian lapangan, dan membuat konsep berita acara penelitian
 - f) Pejabat yang menangani pendaftaran memaraf konsep berita acara penelitian, kemudian menyampaikan kepada pejabat terkait yang berwenang menetapkan berita acara penelitian
 - g) Pejabat terkait mereview, menetapkan dan menandatangani berita acara penelitian, kemudian menyampaikan kepada pejabat yang menangani pemutakhiran data dan selanjutnya menugaskan petugas terkait untuk melakukan proses tersebut
 - h) Petugas terkait melakukan pemutakhiran data, perekaman data SPOP/LSPOP, mencetak Daftar Hasil Rekaman (DHR), melakukan pencocokan antara SPOP/ LSPOP dan DHR, dan men-generate produk keluaran (spooling SPPT, DHKP dan STTS) serta meneruskan berkas permohonan pendaftaran kepada pejabat terkait untuk dicetak dalam bentuk konsep produk hukum
 - i) Pejabat terkait menyetujui dan memaraf konsep produk hukum, kemudian menyampaikan kepada Kepala Dispenda/DPPKAD atau pejabat lainnya yang ditunjuk; dan
 - j) Kepala Dispenda/DPPKAD atau pejabat lainnya yang ditunjuk mereview, menetapkan, dan menandatangani produk hukum
- 2) Pendataan

Tahapan Pendataan Setelah dilakukan proses pendaftaran berupa penyampaian SPOP kepada wajib pajak, pengisian SPOP, serta pengembalian SPOP, maka

dilakukan tahapan berikutnya yaitu proses pendataan PBB-P2. Proses pendataan dilakukan oleh instansi yang berwenang mengelola perpajakan PBB-P2. Adapun tahapan kegiatan pendataan adalah sebagai berikut:

a) Pekerjaan Persiapan

Penelitian pendahuluan pada dasarnya merupakan proses inventarisasi semua bahan dan dimaksudkan untuk menentukan data dan informasi yang diperlukan. Data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian pendahuluan antara lain adalah:

- (a) luas wilayah
- (b) perkiraan luas tanah yang dapat dikenakan PBBP2
- (c) luas tanah yang sudah dikenakan PBB-P2
- (d) luas bangunan yang sudah dikenakan PBB-P2
- (e) Jumlah Penduduk
- (f) jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar
- (g) jumlah objek pajak yang sudah terdaftar
- (h) jumlah pokok ketetapan pajak tahun sebelumnya
- (i) perkiraan harga jual tanah tertinggi dan terendah per m² dalam satu desa/kelurahan
- (j) harga bahan bangunan dan standar upah yang berlaku
- (k) peta dan data pembukuan PBB-P2

b) Pembentukan Organisasi Pelaksana

Bentuk organisasi pelaksana berkaitan dengan jumlah objek pajak yang akan didata. Bentuk organisasi bisa dibagi dalam beberapa tingkatan jumlah objek

pajak, misal besar, sedang, dan kecil. Besar kecilnya organisasi dipengaruhi tingkatan tersebut

(a) Tahap Pekerjaan Lapangan

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaan lapangan antara lain Pengumpulan Data Objek dan Subjek Pajak serta Pemberian NOP, Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP Perorangan dan Kolektif, Pendataan dengan identifikasi objek pajak. Dengan menggunakan konsep peta blok, petugas lapangan mengadakan identifikasi batas-batas objek pajak, Pendataan dengan verifikasi data objek pajak, Pendataan dengan Pengukuran Bidang Objek Pajak, Penyerahan dan penelitian hasil pekerjaan lapangan. Setelah dilakukan pengumpulan data objek dan subjek pajak, data diserahkan oleh para petugas lapangan secara hierarkis kepada pengawas petugas lapangan atau pejabat berwenang

(b) Tahap Pekerjaan Kantor

Penelitian ini dimaksudkan agar pengisian SPOP dan formulir data harga jual diisi dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti pembendelan SPOP dan formulir-formulir data pasar

3) Penilaian

Dalam menentukan NJOP sebagai dasar pengenaan PBBP2, dilakukan kegiatan penilaian. Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

4) Penetapan

Sesuai Pasal 79 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. NJOP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun. Keputusan Kepala Daerah dapat mencantumkan tabel klasifikasi nilai tanah dan bangunan dan tabel DBKB sebagai dasar penetapan NJOP tanah dan bangunan. Tabel klasifikasi dimaksud merupakan pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan/atau bangunan. Sedangkan tabel DBKB merupakan daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan. Terhadap Objek pajak PBB-P2 yang tidak bersifat khusus, NJOP ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian secara massal. Penetapan NJOP berupa tanah adalah sebesar nilai konversi setiap NIR ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual permukaan bumi (tanah). Sedangkan NJOP berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi, penggolongan, dan ketentuan nilai jual bangunan. Sedangkan objek pajak tertentu yang bersifat khusus, NJOP dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh pejabat fungsional penilai secara individual. NJOP Bumi dijumlahkan dengan NJOP Bangunan merupakan NJOP total

g. Pembayaran, Penagihan dan Pelayanan PBB-P2 Lainnya

1) Pembayaran

Dalam pembayaran PBB-P2, wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan cara sebagai berikut:

- (a) Pembayaran melalui Petugas Pemungut Pajak adalah pihak yang memverifikasi dan mencocokkan data pada SPPT atau SKPD dengan data pada DHKP serta memberikan Tanda Terima Sementara (TTS) kepada WP.
- (b) Pembayaran melalui Tempat Pembayaran yang Ditunjuk Petugas di Tempat Pembayaran merupakan pihak yang memverifikasi dan memberikan stempel lunas pada Surat Tanda Terima Setoran (STTS), menyiapkan daftar realisasi, menyetor uang pembayaran PBB ke rekening kas daerah di bank, serta membuat buku penerimaan dan penyetoran.
- (c) Pembayaran melalui Tempat Pembayaran Elektronik Tempat Pembayaran Elektronik (TPE) adalah tempat pembayaran yang disediakan oleh penyedia jaringan yang bekerja sama dengan pemda dan secara otomatis tersambung dengan sistem pada Tempat Pembayaran. TPE dapat berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Short Messaging Services (SMS), ataupun internet.

2) Penagihan PBB-P2

Surat tagihan Pajak Daerah (STPD) PBB-P2 disampaikan kepada wajib pajak PBB-P2 dalam hal:

- (a) Wajib pajak setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang yang ditetapkan di dalam SPPT PBB-P2 tidak atau kurang membayar. Jumlah kekurangan pajak yang ditetapkan dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak, apabila SPPT tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayarannya.

- (b) Wajib pajak setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang yang ditetapkan di dalam SKPD PBB-P2 tidak atau kurang membayar. Jumlah kekurangan pajak yang ditetapkan dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan apabila SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo.

3) Pelayanan PBB-P2 Lainnya

- (a) Keberatan
- (b) Banding
- (c) Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2
- (d) Pembetulan SPPT, SKPD, STPD, SKPDIB PBB-P2
- (e) Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi,
- (f) Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan dan STPD PBB-P2

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang digunakan oleh pemerintah dalam membiayai pembangunan dan usaha usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan daerah atas pemerintah pusat.²⁶

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan

²⁶Elita, *Penerimaan Pendapatan Asli Daerah* (Jakarta:Rajawali,2007)h.14.

keleluasaan daerah dalam menggali pendapatan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi²⁷

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang dijalankan. Kebijakan belanja modal akan berdampak pada penyediaan infrastruktur yang diperlukan untuk peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Peran serta masyarakat yang ditunjukkan pada tingkat penyerapan tenaga kerja. Penggalan pendapatan daerah, pengalokasian belanja modal dan peningkatan partisipasi tenaga kerja lokal sebagai modal pembangunan daerah diharapkan menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk melakukan alokasi berbagai sumber daya secara lebih efisien pada berbagai potensi lokal yang dibutuhkan publik, pemerintah daerah dinilai lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi daerah.²⁸

Berdasarkan pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa semua pendapatan dari daerah, dimana sumber keuangan itu salah satunya berasal dari potensi pajak dan retribusi daerah dan semua penerimaan keuangan yang diatur oleh daerah. Untuk memperoleh target pendapatan asli daerah yang lebih dipertanggungjawabkan, penyusunannya perlu mempertimbangkan berbagai faktor, diantara faktor faktor tersebut sebagai berikut:

²⁷ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Express, 2007), hlm. 52

²⁸ Agung Priambodo, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Belanja Modal, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012." *Economics Development Analysis Journal*, 2013,

- a. Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran lalu dengan memfokuskan beberapa faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi serta factor penghambatnya.
- b. Boleh jadi pencarian tunggakan tahun tahun lalu yang ditafsirkan dapat ditagih
- c. Data potensi obyek dan estimasi perkembangan perkiraan
- d. Kemungkinan ada perubahan penyesuaian tariff dan penyempurnaan sistem pemungutan
- e. Kondisi sosial ekonomi dan volume kesadaran masyarakat selaku wajib pajak.
- f. Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter

Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang direguk dari wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

- 1) Hasil pajak daerah
- 2) Hasil retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain lain pendapatan asli daerah

3. Akuntansi Syariah

a. Pengertian teori akuntansi

Akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Akuntansi juga berproses sebagai transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah dan mudharabah.

Teori akuntansi merupakan suatu penalaran logis mengevaluasi dan mengembangkan praktik akuntansi. Hasil penalaran logis adalah suatu kerangka konseptual yang menjadi ssemacam konstitusi akuntansi. Secara umum teori akuntansi adalah suatu cabang ilmu akuntansi yang terdiri dari pernyataan sistematis tentang prinsip-prinsip dan metodologi yang membedakannya dengan praktik. Teori akuntansi adalah satu system yang komprehensif meliputi postulat dan teori yang berkaitan dengannya.²⁹

Standar Akuntansi Syariah disebuah Negara dapat ditetapkan oleh lembaga independen seperti organisasi profesi, lembaga pemerinthan, atau badan lain yang memiliki otoritas profesi, lembaga pemerintahan, atau badan lain yang memiliki otoritas dalam penetapan standar. Proses penentuan standar akuntansi syariah dapat melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan tertentu. Paragdima yang dibangun dalam akuntansi syariah menempatkan tujuan laporan keuangan pada sisi Allah, baru kemudihan pihak lain yang terkait³⁰

b. Tujuan teori akuntansi

Dalam praktiknya, akuntansi memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam aktivitasnya sehingga digunakan dan diterapkan sebaik mungkin agar bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut, seperti berikut ini:

- 1) Dapat menjadi data untuk melakukan evaluasi dan menjelaskan prinsip akuntansi,
- 2) Hasil akuntansi bisa menyederhanakan sesuatu yang kompleks dan menyeluruh,

²⁹Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, ed. Reka Studio Grafis (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 200).h.102.

³⁰Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Syariah* (Cetakan Pertama: Agustus 2018)

- 3) Dapat memecahkan masalah secara lebih tepat,
- 4) Dapat memprediksi sesuatu yang akan terjadi didalam jangka waktu dan kondisi tertentu,
- 5) Bisa membantu mengidentifikasi, menjelaskan, sampai menyimpulkan bentuk fenomena dalam bidang akuntansi.³¹

c. Prinsip-prinsip Akuntansi

Akuntansi syariah memiliki peran yang cukup penting khususnya dalam berkelanjutan ilmu akuntansi, terutama di Indonesia yang dimana sebagian besar masyarakatnya mayoritas muslim. Pada hakikatnya, akuntansi syariah tidak akan pernah lepas dari berkembangnya agama islam di Indonesia. Sejalan dengan pemikiran diatas Nabil Baydoun mendefinisikan pengertian akuntansi syariah sebagai berikut:

*“...islamic accounting facilitates the socioeconomic objectives, which underpin the existence of business organisations in islamic. with this in mind, we define islamic accounting to be the process of recording, classifying, and communicating information about the extent to which islamic organisations achieve their financial”*³²

Pernyataan tersebut disimpulkan bahwa akuntansi Islam memfasilitasi tujuan sosial ekonomi, yang mendasari keberadaan organisasi bisnis dalam Islam. Dengan pemikiran ini, kami mendefinisikan akuntansi Islam sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengkomunikasian informasi tentang tujuan organisasi Islam mencapai tujuan keuangannya..

Umat islam berkewajiban mencatat setiap transaksi non tunai seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qu’an Surah Al-Baqarah {2} ayat 282 yang berbunyi:

³¹Hery, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019)h.130-131.

³² Roger J.Willett, “Principles of Islamic Accounting,” *Wiley Publishers, INC*, 2018.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب
 كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ
 وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
 أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
 حَاضِرَةً يُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
 شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Terjemahnya:

“ hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amaalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakka dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dar orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi sulit

menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu'. (Q.S. Al-Baqarah {2} ayat 282).³³

Akuntansi juga merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat dan dalam entitas atau organisasi dengan semua *stekeboldernya*, karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* dan menjamin akurasi.³⁴ Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Qur'an, Sunah Nabwiyyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu dan 'Uruf) yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norm-norma masyarakat Islam, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat pada tepat penerapan tersebut.

Akuntansi syariah juga memiliki prinsip-prinsip dasar pada prakteknya, yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Berikut ini prinsip-prinsip akuntansi syariah dan penjelasannya:

1) Prinsip pertanggungjawaban

Akuntansi syariah memiliki prinsip pertanggungjawaban sebagai salah satu bentuk implementasi dari ajaran yang tertera dalam Al-Qur'an. Maksudnya setiap manusia diajarkan untuk selalu bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan seseorang pembisnis harus bertanggungjawabkan secara konkret melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi.

³³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009).h.48

³⁴Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, ed.Reka Studio Grafis (Jakarta:Raja Grafindo Perada, 2011)

2) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah sendiri memiliki 2 pengertian. Pertama, prinsip keadilan yang berkaitan dengan praktek moral, yakni kejujuran. Kejujuran ini sangat penting supaya informasi akuntansi yang disajikan tidak menyesatkan dan merugikan masyarakat. Kedua, prinsip keadilan berasal dari kata adil yang bersifat fundamental dan berpijak pada nilai-nilai syariah serta moral. Artinya, keadilan ini menjadi pendorong untuk melakukan upaya dekonstruksi terhadap pembangunan akuntansi modern menjadi akuntansi alternatif yang lebih baik.

3) Prinsip kebenaran

Akuntansi syariah juga memiliki prinsip kebenaran yang berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Adanya prinsip kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan setiap transaksi ekonomi. Karena pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi keuangan akan berjalan dengan baik bila memiliki rasa kebenaran.³⁵

Adapun tujuan akuntansi syariah yang merupakan subsistem dari ekonomi islam adalah merealisasikan konsekuensi dari konsep tauhid sampai pada kecintaan seseorang pada Allah swt, dengan melaksanakan akuntabilitas atas setiap transaksi dan kejadian ekonomi dan proses produksi dalam organisasi. Tujuan akuntansi syariah menurut Adnan:

- a) Membantu mencapai keadilan sosial ekonomi (Al-falah)

³⁵ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat).h.11

- b) Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu dengan pihak yang terkait aktivitas ekonomi (akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah) sebagai bentuk hadiah.³⁶

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual diperlukan sebagai wadah untuk menjelaskan sub judul agar tidak terjadi kesalahan intepretasi dalam pembahasan proposal

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi daerah kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.³⁷ Prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan dimulai dari kegiatan Pendaftaran dan pendataan obyek pajak, penilaian, penetapan tariff pajak dan pembayaran serta penagihan kepada wajib pajak.

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah yang sah

3. Analisis Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah sebagai pendekatan adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah islam. Prinsip dalam akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban dimana setiap manusia diajarkan untuk selalu


³⁶Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah* (Yogyakarta Deepublish, 2018), h.13

³⁷Pusat Bahasa, Depatemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.849.

bertanggungjawab dalam tugas dan perbuatannya dan transaksi yang dilakukan, Prinsip Kedua yaitu Prinsip Keadilan dimana seorang akuntan harus menyajikan informasi yang tidak menyesatkan dan merugikan masyarakat serta berpijak pada nilai-nilai syariah. Prinsip terakhir yaitu Prinsip Kebenaran.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan uraian atau penjelasan atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mencoba untuk menjelaskan alur dengan memadukan antara teoritis dan logika dalam merumuskan uraian dengan benar



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu alasannya peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat memahami informasi dari hasil pengolahan dalam bentuk deskriptif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pencarian data dilakukan langsung dilapangan atau dilokasi penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data analisis.³⁸

Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Bandar Lampung khususnya di bagian pengelola pajak bumi dan bangunan, peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan

³⁸Ali Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*(Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 8

kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian³⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat pelaksanaan penelitian berlokasi di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yang terletak di Jl. Veteran No.25, Mallusetasi, Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan

2. Waktu Penelitian

Durasi waktu penelitian yang dilakukan peneliti di dalam penyusunan penelitian yaitu 1 bulan, mulai pada 19 Desember 2022 sampai dengan 19 Januari 2023

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian yang dilakukan dalam studi dengan pemusatan konsentrasi terhadap masalah yang akan diteliti. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah penerapan pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan analisis akuntansi syariah

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau

³⁹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), h.33

bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami, dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung melalui sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa pendapat, subjek penelitian (orang), baik secara individu ataupun kelompok. Dalam penelitian yang akan dilakukan, calon peneliti akan mengambil data melalui observasi awal, dan wawancara, dalam penelitian ini sumber datanya diperoleh dari pegawai yang bersangkutan dalam pengelolaan anggaran dana Desa yang masuk pertahunnya.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.⁴⁰ Dengan kata lain, data lain di ambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, adapun pihak yang akan diwawancarai peneliti. Data primer ini dapat berupa gagasan atau pendapat dari subyek, dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari pegawai yang mengelola pemungutan pajak bumi dan bangunan dan dari wajib pajak

⁴⁰Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, Edisi 1, 2010), h.79

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data primer yang bersumber dari bukti laporan, buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan hal yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu teknik penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya.

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah salah satu upaya penelitian berupa mengamati perilaku atau aktivitas yang terjadi untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian melalui pemilihan, perubahan, pencatatan, pengkodean, rangkaian perilaku dan suasana, dalam rangka tujuan.⁴¹ Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data ini penulis menggunakan observasi Non Partisipan yakni peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari akan tetapi hanya pengamat independen.

Observasi Non Partisipan yang digunakan adalah dalam bentuk observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan, dan dimana tempatnya.⁴² Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung ke Badan Keuangan Daerah Kota Parepare bagian PBB dan BPHTB.

⁴¹Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2019) h. 85)

⁴²M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017) h. 137

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan didalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.⁴³

Wawancara yang digunakan penulis yaitu Wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data, dan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁴⁴ Adapun jumlah orang yang diwawancarai atau informan peneliti yaitu sebanyak 6 informan, 4 informan pegawai bagian PBB dan 2 informan wajib pajak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti monograf, catatan, serta buku buku yang ada.⁴⁵

Teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Adapun teknik dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu

⁴³Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h.95

⁴⁴RulamAhmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta :ar-ruzz media), 2014 h.122

⁴⁵Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 57.

mengkaji dokumen-dokumen baik berupa Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Laporan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Data Wajib Pajak.

2. Teknik Pengolahan Data

Setelah penulis memperoleh data-data yang cukup untuk penulisan tesis ini, maka langkah selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (editing)

Menurut Muhammad Iqbal Hasan pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data-data yang terkumpul itu sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.⁴⁶ Dalam penelitian ini pemeriksaan data merupakan langkah pengelolaan pertama yang dilakukan peneliti dengan memeriksa data hasil wawancara dengan narasumber.

b. Penandaan Data (coding)

Tahap Klasifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh baik data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara maupun data hasil dokumentasi. Semua data yang diperoleh kemudian dibaca dan dipelajari secara intensif, kemudian dikategorikan menurut jenisnya atau sesuai kebutuhan⁴⁷ Proses klasifikasi ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih mudah dipahami dan dipelajari.

⁴⁶Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graia Indonesia, 2002), h. 55

⁴⁷Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rodaskarya, 1993), h. 105. 6

c. Verifikasi (Verifying)

Verifikasi adalah proses pengecekan data dan informasi yang diperoleh di lapangan agar keabsahan data tersebut dapat diketahui dan dapat digunakan dalam penelitian.⁴⁸ Dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan verifikasi mandiri selanjutnya peneliti akan memperlihatkan data yang telah dikumpulkan kepada subjek penelitian untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar valid dan tidak ada manipulasi

d. Kesimpulan (Concluding)

Kesimpulan adalah tahap terakhir dari pengolahan data, dalam penelitian ini peneliti membuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh data yang disimpulkan merupakan hasil dari proses pengolahan data sebelumnya yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan

F. Uji Keabsahan Data

Agar dapat dipertanggungjawabkan data-data yang diperoleh perlu terlebih dahulu diuji keabsahan datanya. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji *credibility* (kredibilitas). Uji kredibilitas data adalah untuk menilai kebenaran dan keabsahan penelitian dengan analisis kualitatif. Kredibilitas hasil penelitian akan ditunjukkan jika partisipan menyatakan bahwa transkrip penelitian memang benar-benar sebagai pengalaman dari dirinya sendiri. Kredibilitas data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan prosedur triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

⁴⁸Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber. Dengan teknik triangulasi sumber maka peneliti akan menggali kebenaran informasi melalui sumber perolehan data. Misalnya selain melalui wawancara peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, foto. Peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data adalah pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari selesai pengumpulan data.⁴⁹ Pengelolaan data dalam penelitian lapangan berlangsung sejak proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga tahapan yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, lalu membuang yang tidak perlu.⁵⁰

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan bagan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian sebelumnya.

⁴⁹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 336.

⁵⁰Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 122.

Dengan adanya grafik,matriks,bagan atau charts membuat peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail⁵¹

3. Verifikasi Data

Data yang didapat oleh peneliti, peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Pada awalnya kesimpulan itu kabur, tapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung.



⁵¹Elvinaro Ardianto,*Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*(Bandung:Simbiosis Rekatama Media,2011)h.216

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur oleh Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Parepare. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan potensi terbesar penerimaan kas daerah karena hal ini yang membuat wajib pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan sesuai peraturan pihak Badan Keuangan telah melakukan penerapan dan langkah langkah. sesuai dengan wawancara dengan Pak Ardiansyah selaku pegawai bidang PBB dan BPHTB mengatakan bahwa:

Program program yang kami jalankan dalam pemungutan PBB itu mulai dari sosialisasi tentang pentingnya pajak, mendata wajib pajak, melakukan pengecekan obyek pajak dan menagih pembayaran wajib pajak yang terutang dengan target jumlah wajib pajak dan jumlah realisasi pajak bumi dan bangunan harus melampaui target yang dianggarkan pemerintah, ya memang benar ada khusus bagiannya yang menangani wajib pajak, lain juga yang melakukan pembukuan dan ada juga yang turun untuk menagih wajib pajak⁵²

⁵²Ardiansyah, wawancara Pegawai bagian UPT PBB dan BPHTB di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 20 Desember 2022

Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar

NO	KECAMATAN	JUMLAH WAJIB PAJAK		
		2019	2020	2021
1	BACUKIKI	11.550	11.846	14.158
2	BACUKIKI BARAT	12.350	12.552	12.781
3	UJUNG	8.783	8.926	9.485
4	SOREANG	10.803	10.931	11.022
TOTAL		43.486	44.255	47.446

Sumber data :Sub bagian PBB dan BPHTB

Berdasarkan wawancara dan data diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan pemungutan pajak bumi dan bangunan Badan Keuangan Daerah melakukan beberapa hal atau program yang menunjang kelancaran pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Parepare dan Setiap tahun wajib pajak baik dari setiap kecamatan maupun wajib pajak dari total keseluruhan jumlah wajib pajak mengalami peningkatan.

a. Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Kota Parepare

Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Parepare yaitu menggunakan pemungutan *Official Assesment System* yang dapat diartikan sebagai sistem pemungutan pajak dimana pemungut pajak diberikan wewenang dalam menentukan pajak terutang wajib pajak dan nilai pajak terutangnya akan diketahui wajib pajak jika surat ketetapan pajak telah dikeluarkan oleh petugas perpajakan,

wajib pajak hanya perlu melakukan pembayaran sesuai yang di katakan Pak Qurniawan selaku Kepala PBB Badan Keuangan Daerah Kota Parepare :

Yang namanya perpajakan dek ada penetapannya,ditetapkan sama peraturan daerah masing masing,ada memang penentuannya bahwa sekian ukuran dan luas tanah sekian juga ditentukan pajaknya⁵³

Berikut pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan:

1) Prosedur Pendataan dan Penentuan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan

Sebelum dikenai kewajiban PBB atas suatu obyek, terlebih dahulu ditentukan siapa Wajib Pajak atau Subyek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Subyek Pajak PBB adalah orang atau badan yang mempunyai hak atas bumi/tanah dan atau; memperoleh manfaat atas bumi/tanah dan atau; memiliki, menguasai atas bangunan dan atau; memperoleh manfaat atas bangunan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kak Dian selaku Pegawai Bagian PBB dan BPHTB di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, beliau mengatakan :

Mereka mengambil form atau blangko disini, diisi itu data-data dan diketahui oleh pemerintah setempat seperti lurah atau desa sama camatnya. Dia isi itu, ditandatangani sama pemerintah setempat diproses disini kalo memang berkasnya lengkap sesuai prosedur⁵⁴

Dalam pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Parepare membentuk sebuah kelompok terlaksana khusus untuk pendataan yang kemudian akan terjun ke lapangan langsung menilai objek pajak. Setiap subjek pajak wajib mendaftarkan kekayaan yang dimilikinya berupa tanah dan bangunan dengan mengisi form atau blangko yang disebut SPOP (Surat

⁵³Qurniawan,wawancaradengan Kepala UPT PBB dan BPHTB di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare,20 Desember 2022

⁵⁴Dian, wawancara dengan Pegawai UPT PBB dan BPHTB,wawancara Badan Keuangan Daerah Kota Parepare,12 Januari 2023

Pemberitahuan Objek Pajak) yang diterima. SPOP kemudian harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta diketahui dan ditanda tangani pemerintah setempat. Setelah SPOP diberikan, maka pemungut pajak kemudian menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yaitu Surat berisi nilai besaran pajak terutang yang akan dibayar wajib pajak yang didapatkan dari proses pendataan yang dilakukan. Batas waktu pengembalian SPOP adalah 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Orang Pribadi.

Hal ini ditegaskan oleh Pak Ardiansyah mengatakan bahwa:

Setelah didaftarkan kemudian Wajib Pajak menunggu beberapa hari berkas atau dokumen syarat syarat diteliti, diproses dan disurvei lokasinya, kemudian diinput dan dilakukan pencetakan. Pertama kita menyiapkan pencetakan SPPT, namun didahului dengan melakukan pendataan dan pendaftaran, setelah itu dilakukan pencetakan setiap awal tahun, penelitian terbagi menjadi 2 yaitu penelitian lapangan dan penelitian kelengkapan berkas⁵⁵

2) Prosedur Penetapan

Setelah dilakukan proses pendataan sampai munculnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lapang tahap selanjutnya yaitu penetapan. Penetapan adalah proses untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang. Proses penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada Badan Keuangan Daerah dilakukan setelah diterimanya BAP lapang dari bidang pendataan, yang selanjutnya akan dilakukan pemberian Nomor Objek Pajak (NOP) dan berakhir dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang menjadi dasar dalam melakukan pembayaran PBB. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di keluarkan pada bulan Januari. Sedangkan berakhirnya pembayaran PBB yaitu tanggal

⁵⁵Qurniawan, wawancara dengan Kepala UPT PBB dan BPHTB Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 20 Desember 2022

31 juli berarti 6 bulan dari saat terbitnya SPPT PBB. Seperti yang dikemukakan Kak Miftahul dan Pak Ardiansyah selaku pegawai bidang PBB dan BPHTB bahwa:

Proses selanjutnya yaitu kami mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang didasarkan kepada data yang ada didalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan diberikan kepada wajib pajak melalui Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, Setelah dilakukan pencetakan jika lengkap di tanda tangani oleh kepala badan, Wajib Pajak ditelpon untuk mengambil sekaligus membayar SPPT sesuai dengan STTS tahun berjalan⁵⁶

3) Proses Penagihan dan Pembayaran

a) Penagihan

Setelah melalui proses pendataan selanjutnya dilakukan penagihan kepada wajib pajak. Penagihan yaitu serangkaian tindakan agar penanggung jawab melunasi utang pajak dengan menegur atau memperingatkan. Dalam hal penagihan, saat sudah masuk pajak, pejabat pajak memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak. sesuai dengan wawancara dengan pejabat pajak yaitu:

Tagihan itu dibayar sendiri oleh wajib pajak, saya selaku pejabat wajib pajak hanya membawakan wajib pajak surat pemberitahuan pajak daerahnya saja setelah itu wajib pajak membayarkan sendiri dan melaporkan sendiri wajib pajaknya. STPD itu diisi oleh wajib pajak. setelah itu keluarlah surat ketetapan pajak daerah. Surat ketetapan pajak daerah adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang. Surat Ketetapan Pajak daerah biasanya meliputi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). ada pegawai khusus bidangnya yang menyerahkan ke kelurahan, pihak kelurahan dan kolektor nantinya yang akan menyusun sesuai blok wajib pajak dan ada juga pegawai yang menagih langsung wajib pajak yang telah terkena sanksi atau habis jangka waktu pembayaran PBBnya⁵⁷

⁵⁶Dian, wawancara dengan pegawai UPT PBB dan BPHTB di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 12 Januari 2023

⁵⁷Qurniawan, wawancara dengan Kepala UPT PBB dan BPHTB di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 20 Desember 2022

b) Pembayaran

Adapun prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah Parepare yaitu sesuai yang dikemukakan Kak Miftahul salah satu pegawai Badan Keuangan Daerah Parepare bagian PBB dan BPHTB

Cara pemungutan pembayaran PBB itu ada 2 yaitu menggunakan kolektor da nada juga wajib pajak yang datang membayar langsung,kalau kolektor itu wajib pajak membayar di kelurahan.Sistem yang digunakan untuk Wajib Pajak membayar PBB yaitu ada 3,Pertama Wajib Pajak datang Langsung ke kantor untuk membayar pajaknya atau loket,kedua melalui Kolektor,Kolektor yang dimaksud itu lurah lurah,jadi Wajib Pajak tinggal menyeter SPPTnya ke lurahnya masing masing,dan yang ketiga itu pembayaran melalui Aplikasi Qris,dia bisa pakai Mobile Banking mengguakan kriss,jadi dia (wajib pajak) tidak menggunakan uang tunai tapi pakai mobile Banking⁵⁸

b. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pajak daerah yang menjadi potensi utama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota parepare karena dilihat semakin gencarnya masyarakat kota parepare dalam membangun usaha dan gedung gedung di pelosok Parepare.hal ini ditegaskan oleh Pak Qurniawan bahwa

Kalau dibilang berpotensi ya iya bisa berpotensi tapi kalau dibilang bepotensi paling tinggi tidak bisa dikataka,karena masih banyak pajak pajak yang lain yang juga jelas dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Parepare⁵⁹

⁵⁸Dian, wawancara dengan Pegawai UPT PBB dan BPHTB di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare,12 Januari 2023

⁵⁹Qurniawan,wawancara Kepala UPT PBB dan BPHTB di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare,12 Januari 2023

Berikut ini penyajian data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Parepare periode 2019-2021

Tabel 4.2 target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Parepare periode 2019-2021

TAHUN	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN		PERSENTASE(%))
	TARGET	REALISASI	
2019	4.650.000.000	4.879.925.476	105%
2020	5.000.000.000	4.777.661.222,00	96%
2021	5.500.000.000	5.265.639.291,00	96%
TOTAL REALISASI PBB		14.923.225.989,00	

Sumber data: Sub Bagian PBB dan BPHTB

Berdasarkan tabel data diatas dapat dilihat perbandingan, Pada tahun 2019-2021 tidak selalu meningkat dan tidak selalu menurun, kadang tahun sebelumnya meningkat dan tahun berikutnya menurun dan selalu berubah serta jika dilihat dari table diatas realisasi pajak bumi dan bangunan tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan.

Tabel 4.3 target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare dari tahun 2019-2021:

NO	TAHUN	PENERIMAAN	
		TARGET	REALISASI
1	2019	156.982.471.858	137.892.127.358,78
2	2020	142.939.328.603,00	161.232.089.033,81
3	2021	154.536.475.894,00	162.921.020.305,00
TOTAL REALISASI PAD			462.045.236.696,159

Sumber Data: Sub bagian PBB dan BPHTB

Berdasarkan table 2 diatas dilihat penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019-2021.dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 realisasi pendapatan asli daerah kota parepare tidak mencapai target namun realisasi pendapatan Asli Daerah tiap tahunnya mengalami peningkatan

2. Faktor yang mempengaruhi Penerapan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah Parepare

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu diusahakan agar pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dapat diperoleh secara maksimal, meskipun sampai saat ini masih sangat sulit untuk mewujudkannya karena adanya bermacam-macam masalah,hal yang sama dialami oleh Pemerintah Kota Parepare,berikut penjelasan dari :

a. Faktor Pendukung yaitu

1) Peraturan Daerah

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menyatakan bahwa adanya peraturan daerah sangat berpengaruh terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Parepare.hal ini dijelaskan melalui wawancara dengan Kak Dian bahwa:

Semua tata cara dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan telah diatur dalam undang undang termasuk tarif pajaknya,jadi kami lebih mudah dalam mengelola karena sudah ada pedoman atau acuan yang kami pegang⁶⁰

2) Sarana dan Prasarana

Tujuan adanya sarana dan prasarana adalah untuk meningkatkan kinerja petugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan,kelancaranan pemungutan pajak bumi dan bangunan akan terwujud apabila sarana dan prasarana memadai.hal ini dijelaskan oleh Pak Ardiansyah dalam wawancara bahwa:

⁶⁰Dian, wawancara dengan pegawai UPT PBB dan BPHTB di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare,12 januari 2023

Dalam hal pemungutan pajak bumi dan bangunan telah disediakan sarana dan prasarana seperti mobil dan sepeda motor untuk melakukan penagihan dan pengecekan obyek pajak serta kami menyediakan peralatan lain seperti komputer untuk pengadministrasian⁶¹

3) Penyuluhan atau sosialisasi

Hal ini dijelaskan oleh Kak Miftahul bahwa:

Kalau berbicara faktor pendukung PBB, Kami memberikan informasi mengenai pentingnya pajak PBB dengan melalui kegiatan sosialisasi langsung dan tidak langsung, hal ini dilakukan agar masyarakat khususnya wajib pajak PBB dapat mengetahui kebijakan perpajakan ini, untuk sosialisasi langsung ditujukan agar masyarakat secara langsung berkomunikasi dengan pelaksana kebijakan apabila masih ada yang kurang dipahami⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan kak miftahul penulis dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat akan berdampak langsung untuk peningkatan dan keberhasilan pemungutan pajak bumi dan bangunan karena wajib pajak akan mengetahui pentingnya pembayaran pajaknya untuk pembangunan daerah dan wajib pajak akan lebih dimudahkan jika masih ada yang belum mengetahui prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan.

4) Kolektor

Untuk mencapai target yang ditetapkan perlu peran petugas kolektor desa yang gigih untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar target yang diinginkan dapat tercapai seperti yang dijelaskan salah satu Kolektor desa yang kami wawancarai yaitu Kak Alvin bahwa:

Peran petugas kolektor desa sangat dapat meningkatkan kepatuhan dalam kepatuhan membayar pajak PBB, semakin banyak wajib pajaknya patuh maka target akan segera tercapai dan petugas kolektor membantu dalam pencapaian target penerimaan bisa dibilang petugas kolektor adalah perpanjangan tangan dari BKD kepada wajib pajak⁶³

⁶¹Ardiansyah, wawancara dengan pegawai UPT PBB dan BPHTB, wawancara Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 20 Desember 2022

⁶²Miftahul, wawancara dengan pegawai UPT PBB dan BPHTB di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 20 Desember 2022

⁶³Alvin, wawancara dengan Kolektor di Parepare, 12 Januari 2023

b. Faktor Penghambat

1) Kesadaran wajib pajak

Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya pajak bumi dan bangunan dalam hal pembangunan daerah, ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran dari wajib pajak atau masyarakat mengenai pajak. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Pak Qurniawan bahwa:

Faktor yang mempengaruhi pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kota Parepare diantaranya adalah masih kurangnya kesadaran dan pemahaman yang dimiliki masyarakat tentang pentingnya membayar pajak⁶⁴

Kendala yang menjadi permasalahan utama di Badan Keuangan Daerah Parepare dalam pemungutan Pajak bumi dan bangunan adalah kesadaran wajib pajak, berikut penjelasan dari kak Miftahul bahwa:

Faktor yang menghambat pemungutan PBB itu kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak baik itu membayar pajaknya maupun mendaftarkan obyek pajaknya. Mereka baru sadar dan mau bayar pajak kalau mereka sudah ingin menggunakan datanya⁶⁵

2) Domisili dan obyek wajib pajak tidak diketahui dan

Faktor atau kendala yang kedua yaitu domisili wajib pajak, ditegaskan oleh Pak Ardiansyah bahwa:

Pada kegiatan Pemungutan PBB kendala yang ditemui adalah data wajib pajak tidak jelas, jual beli tanah yang tidak diketahui dan pemilik yang meninggalkan rumahnya dalam waktu cukup lama⁶⁶

⁶⁴Qurniawan, wawancara dengan Kepala UPT PBB dan BPHTB di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 20 Desember 2022

⁶⁵Miftahul, wawancara dengan Pegawai UPT PBB dan BPHTB di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 20 Desember 2022

⁶⁶Ardiansyah, wawancara dengan pegawai UPT PBB dan BPHTB di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 20 Desember 2022

3) Wajib pajak menganggap diperas

Faktor sejarah dimana rakyat Indonesia yang telah mengalami penjajahan selama kurang lebih setengah abad pada zaman kolonial maupun saat pendudukan Jepang menyisakan pemikiran yang jelek tentang pajak. Pada zaman penjajahan pajak dikenal rakyat sebagai alat pemeras. Karena pada zaman penjajahan pajak dikenal sebagai alat pemeras rakyat sebagian rakyat masih beranggapan bahwa pajak sebagai alat pemeras, namun pada zaman kemerdekaan serta demokrasi sekarang ini pajak tidak lagi dikenal sebagai alat pemeras kaum yang tertindas tapi pajak sekarang di anggap oleh sebagian wajib pajak sebagai suatu beban. Dimana beban Pajak Bumi dan Bangunan yang setiap tahunnya naik dirasa oleh wajib pajak sebagai beban. Hasil wawancara dilakukan dengan Ibu Nur bahwa:

Kalau membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang tiap tahunnya naik ya beban dek, beban untuk memikirkan uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan kalau tidak dibayar nanti malah kena denda dan harus menambah anggaran lagi namun membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu suatu kewajiban kita sebagai warga negara yang memiliki rumah dan tanah⁶⁷

Dari hasil wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa membayar pajak pada zaman sekarang tidak lagi dipandang sebagai alat pemeras namun sebagai beban bagi wajib pajak. Wajib pajak memandang bahwa semakin naiknya beban Pajak Bumi dan Bangunan secara tidak langsung telah menjadi suatu beban kehidupan mereka, didalam kehidupan yang menjadi beban bukan saja untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan namun masih banyak beban-beban kehidupan yang harus dipenuhi dan di dahulukan. Anggapan pajak sebagai alat pemeras telah berubah dengan perkembangan zaman serta pengetahuan seseorang tentang arti pajak di zaman modern ini. Bahwa pajak tidak lagi sebagai alat pemera rakyat namun pajak

⁶⁷Nur, wawancara dengan Wajib Pajak di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 24 Desember 2022

digunakan guna melancarkan roda pemerintah, dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan kita membantu program pemerintah.

Selain mewawancarai wajib pajak peneliti juga mewawancarai pegawai PBB dan BPHTB Pak Ardiansyah menyatakan bahwa

Kalau menurut saya sekarang masyarakat lebih cerdas serta sudah banyak masyarakat yang berpendidikan yang tidak lagi memandang pajak sebagai alat pemeras namun sekarang banyak wajib pajak yang mengeluh dengan semakin naiknya beban pajak sehingga membuat beban mereka, mungkin ada wajib pajak yang masih berpendapat bahwa pajak sebagai alat pemeras tapi sudah banyak wajib pajak yang mengerti untuk apa penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah⁶⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak sebagai alat pemeras sudah bergeser menjadi suatu beban bagi wajib pajak. Semakin berkembangnya zaman serta teknologi membuat wajib pajak dapat mengerti serta memahami bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu kewajiban mereka sebagai warga negara guna ikut mensukseskan roda pemerintah serta program pemerintah yang tertuang didalam APBN

4) Masalah Individu

Kenaikan pajak bumi dan bangunan membebani sebagian warga di Kota Parepare, dari hasil pengamatan bahwa tidak seluruhnya warga di Kota Parepare memiliki pendapatan yang sama serta pekerjaan yang sama. Terutama warga yang bekerja sebagai buruh bangunan dan pedagang, mereka mendapatkan penghasilan yang tidak tetap, bisa untung dan rugi. Selain wajib pajak belum memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak juga merasa jika dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada imbalan secara langsung dan terdapat wajib pajak yang malas untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat

⁶⁸ Ardiansyah,,wawancara dengan Pegawai UPT PBB dan BPHTB di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare,20 Desember 2022

menghambat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Nur selaku Wajib Pajak diketahui bahwa:

Kalau ada rejeki saya pasti langsung bayar Pajaknya tapi kalau belum punya uang ya saya piker nanti saja bayarnya kalau sudah dapat uang lebih atau rejeki,karena untuk kebutuhan sehari-hari saja masih kurang apa lagi tiap bulannya bukan saja kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan saja saya juga harus bayar listrik, PDAM, cicilan motor sama kebutuhan anak sama suami⁶⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa suasana wajib pajak terutamanya jika tidak memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan menjadi alasan yang logis karena tidak semua wajib pajak di Kota Parepare memiliki pendapatan serta memiliki pekerjaan yang sama. Walaupun menjadi beban, mereka berusaha untuk membayar pajak dengan sedikit demi sedikit menyisihkan uang dari pendapatan mereka untuk membayar pajak. Wajib pajak juga menyadari akan kewajiban mereka sebagai warga negara sehingga mereka berupaya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena wajib pajak takut untuk terkena denda jika mereka telat dalam membayar pajak

3. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Analisis Akuntansi Syariah di Badan Keuangan Daerah kota Parepare

Badan Keuangan Daerah kota Parepare,walaupun entitas tersebut tidak memiliki syariah dalam penanaman usahanya,tetapi dalam menjalankan usahanya sebisa mungkin tetap sesuai dengan syariah islam,hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak Ardiansyah :

⁶⁹Nur, wawancara dengan Wajib Pajak di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare,20 Januari 2022

Biarpun disini bukan lembaga atau kantor syariah tapi sebisa mungkin kita menjalankan aktifitas atau tugas kami sesuai dengan syariat-syariat islam, agar aktifitas kami bisa menjadi berkah dan menjadi amal di akhirat nanti⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat simpulkan bahwa dalam menjalankan semua tugas dari daerah termasuk mengelola dan memungut Pajak Bumi dan Bangunan, Badan Keuangan Daerah Kota Parepare akan mengupayakan dan sebisa mungkin sesuai dengan syariat islam.

Prinsip-prinsip akuntansi syariah berdasarkan Al-Quran surah Q.S Al-Baqarah:282. Untuk membuktikan pernyataan tersebut maka perlu dilakukan analisis, berikut analisis penggunaan prinsip akuntansi syariah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare:

a. Prinsip pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah, manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalfaannya yaitu menjalankan atau menunaikan amanahnya. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang berkaitan. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai pernyataan bapak Qurniawan selaku Kepala UPTD bagian PBB dan BPHTB:

Dalam prinsipnya semuanya sama, kalau prinsip pertanggungjawaban itu berapa biaya yang masuk segitu juga kita laporkan ke pemerintah daerah dan ke masyarakat⁷¹

Sama halnya yang dikemukakan oleh Pak Adriansyah bahwa:

⁷⁰ Ardiansyah, wawancara dengan Pegawai UPT PBB dan BPHTB di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 20 Desember 2022

⁷¹ Qurniawan, wawancara dengan Kepala UPT PBB dan BPHTB di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 20 Desember 2022

Di prinsip pertanggungjawaban kami menghimbau semua pegawai yang terlibat dalam pemungutan pajak untuk bertanggungjawab atas semua tugasnya, dan menyelesaikan semua berkas yang ada dan tidak menimbulkan masalah saat tugas pemungutan dan pengelolaan PBB berjalan⁷²

b. Prinsip Keadilan

Asas Keadilan Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keselarasan antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban. Dengan kata lain, pemerataan adalah suatu kondisi di mana setiap orang menikmati apa yang menjadi haknya dan setiap orang berbagi sama dalam kebaikan bersama

Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang telah dilakukan dengan kak Dian yang mengatakan bahwa:

Untuk keadilan sama dengan kebenaran, kita akan mencatat kegiatan sesuai dengan kebenarannya, misal rumah gubuk atau sederhana tidak mungkin kita kenakan pajak yang besar, itu yang namanya adil.⁷³

c. Prinsip Kebenaran

Kebenaran dalam akuntansi syariah adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan. Prinsip kebenaran merupakan prinsip yang perlu diterapkan oleh pegawai Badan Keuangan Daerah Parepare dalam Memungut Pajak Bumi dan Bangunan dengan melakukan pelaporan sesuai dengan yang sebenarnya. Sebagaimana wawancara dengan Pak Qurniawan:

Berbicara dari kebenaran, makanya kami melakukan validasi, verifikasi jadi tidak kami tidak akan menetapkan status PBB kalau tidak sesuai dengan berkas berkas dan kebenarannya di lokasi⁷⁴

Sama halnya yang dikemukakan oleh Kak Dian bahwa:

⁷²Ardiansyah, wawancara dengan Pegawai UPT PBB dan BPHTB di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 20 Desember 2022

⁷³Dian, wawancara dengan Pegawai UPT PBB dan BPHTB di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 12 Januari 2023

⁷⁴Qurniawan, wawancara dengan Kepala UPT PBB dan BPHTB di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 20 Desember 2022

Kami mengarahkan Wajib Pajak langsung membayar ke kas Daerah di Bank Sulselbar, agar wajib pajak membayar sesuai dengan yang ditetapkan dan tercantum di sppt dan STTS⁷⁵

B. Pembahasan hasil penelitian

1. Penerapan Pemungutan Pajak Bumi dan Bnagunan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Parepare

Penerapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), adalah tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan pengetahuan baru terhadap suatu bidang untuk suatu kegunaan ataupun tujuan khusus.

Adapun unsur penerapan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah Parepare yaitu

a. Program,

Adapun yang dimaksud program disini adalah program kerja yang berfungsi sebagai perencanaan kepengurusan. Adapun program kerja yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sosialisasi taat pajak, pendataan wajib pajak dan pengecekan obyek pajak serta penagihan pajak.

b. Target atau sasaran

Kelompok target dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah semua masyarakat di Kota Parepare yang terdaftar sebagai Wajib Pajak serta para Pemerintah dan pegawai yang ada di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare sesuai data wajib pajak yang terdaftar.

⁷⁵Dian, wawancara dengan Pegawai UPT PBB dan BPHTB di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 12 januari 2023

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau penerapan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implemntasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menjalankan tugasnya dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dan diatur oleh undang-undang.

Penerapan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang telah dijalankan Badan Keuangan Kota Parepare telah sesuai dengan unsur penerapan yang dijelaskan oleh Wahab dalam teorinya yaitu program, adanya target atau sasaran dan pelaksanaan.

a. Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Kota Parepare merupakan salah satu daerah yang memiliki peraturan yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan diatur dalam undang undang yaitu Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan terdapat berapa prosedur yang berkaitan satu sama lain yaitu pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan dan pembayaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan Siahan bahwa dalam proses kerjasama dengan pihak ketiga yaitu kegiatan dalam perhitungan besarnya pajak terutang, pengawasan dalam penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Prosedur dalam penerapan pemungutan pajak bumi dan bangunan kota Parepare diawali dengan wajib pajak diminta untuk mengisi Surat Pendaftaran Obyek Pajak beserta syarat syarat berkas yang dibutuhkan kemudian setelah mengisi SPOP

yang telah diketahui oleh Kelurahan maka wajib Pajak datang ke loket membawa kembali blangkonya untuk dilakukan survei berkas maupun lapangan dan didaftarkan. selang beberapa hari wajib pajak diinformasikan untuk datang ke loket mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan membayar pajaknya.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan:

1) Prosedur Pendataan dan Penentuan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare membentuk sebuah kelompok terlaksana khusus untuk pendataan yang kemudian akan terjun ke lapangan langsung menilai objek pajak. Setiap subjek pajak wajib mendaftarkan kekayaan yang dimilikinya berupa tanah dan bangunan dengan mengisi form atau blangko yang disebut SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) yang diterima. SPOP kemudian harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta diketahui dan ditanda tangani pemerintah setempat. Setelah SPOP diberikan, maka pemungut pajak kemudian menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yaitu Surat berisi nilai besaran pajak terutang yang akan dibayar wajib pajak yang didapatkan dari proses pendataan yang dilakukan. Batas waktu pengembalian SPOP adalah 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Orang Pribadi.

Setelah pengisian SPOP telah selesai, kemudian dari pihak fiskus yaitu Badan Keuangan Daerah Parepare bagian PBB akan melakukan pemeriksaan lapang. Dalam pemeriksaan lapang, pihak fiskus akan mengidentifikasi berdasarkan SPOP yang telah diisi tersebut yang kemudian akan dilakukan pengukuran terhadap Objek Pajak tersebut. Selanjutnya, staf bidang pendataan menginput data ke dalam sistem komputer yaitu pendataan baru maupun pendataan mutasi dan pemecahan.

2) Prosedur Penetapan

Proses penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada Badan Keuangan Daerah dilakukan setelah diterimanya BAP lapang dari bidang pendataan, yang selanjutnya akan dilakukan pemberian Nomor Objek Pajak (NOP) dan berakhir dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang menjadi dasar dalam melakukan pembayaran PBB. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di keluarkan pada bulan Januari. Sedangkan berakhirnya pembayaran PBB yaitu tanggal 31 juli berarti 6 bulan dari saat terbitnya SPPT PBB

SPPT yang telah dicetak kemudian akan dibagikan ke Wajib Pajak masing masing untuk membayar besar pajaknya sesuai dengan tahun berjalan.

3) Proses Penagihan dan Pembayaran

Proses penagihan pajak bumi dan bangunan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yaitu tagihan pajak akan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan melaporkannya sendiri ke Loker Badan Keuangan Daerah Kota Parepare,ada yang diserahkan ke kelurahan dan kolektornya dan penagihan juga dilakukan oleh pegawai kepada Wajib Pajak yang sudah lewat batas pembayaran pajaknya namun belum melunasi pembayaran pajaknya.

Dalam menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan,Badan Keuangan Daerah Kota Parepare terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa faktor antara lain : Tarif Pajak, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), dan Rumus untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan.

Adapun prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah Parepare yaitu wajib pajak menyetor langsung pajaknya dengan mendatangi

loket dan yang kedua yaitu melalui kolektor atau pihak kelurahan yang telah membagi SPPT dan yang ketiga Badan Keuangan Daerah menyediakan Mobile Banking atau aplikasi Non Tunai.

Berdasarkan uraian diatas tentang pelaksanaan pemungutan pajak di Kota Parepare dengan baik mulai dari proses pendataan dan pendaftaran obyek pajak, Penetapan Nilai Obyek Pajak, dan Proses Penagihan dan Pembayaran Pajak sepenuhnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

b. Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare

Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Parepare berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menunjukkan bahwa realisasi penerimaan setiap tahun yang diteliti yaitu dari tahun 2019-2021 tidak menentu dan masih belum memenuhi target, bisa dilihat dari table realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan diatas bahwa pada tahun 2019 realisasi pajak bumi dan bangunan melebihi target, namun tahun 2020 target pajak bumi dan bangunan dinaikkan akan tetapi realisasi pajaknya tidak mencapai target tersebut dan makin rendah dari tahun sebelumnya dan tahun 2021 pemerintah terus menaikkan atau menambah anggaran atau target pajak bumi dan bangunan namun lagi lagi realisasinya tidak mencapai target. Adanya ketidakseimbangan dan realisasinya tidak melampaui target, maka menunjukkan bahwa pemerintah Badan Keuangan Daerah Parepare belum maksimal dalam memungut dan mengelola pajak bumi dan bangunan.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah setiap tahun yang diteliti terus menerus mengalami peningkatan ini menunjukkan bahwa tahun 2019-2021 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah telah efektif dan melebihi target, hanya pada tahun 2019 realisasinya tidak mencapai target dikarenakan kondisi pada tahun tersebut sedang marak terjadinya *covid-19* sehingga sistem perekonomian sedikit terhambat. Namun 2 tahun terakhir realisasi pendapatan asli daerah melambung tinggi dari yang ditargetkan hal ini dikarenakan pemerintah sedang giat giatnya melakukan pengembangan dan pembangunan pasca *covid-1*.

Berdasarkan tabel 4.2 dan Tabel 4.3 diatas maka jumlah Pendapatan Asli Daerah tiga tahun terakhir yaitu sebesar Rp. 462.045.236.696,159,- dan jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tiga tahun terkahir yaitu sbesar Rp. 14.923.225.989,-. Maka dari itu jika jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Parepare dimasukkan kedalam Pendapatan Asli Daerah maka akan bertambah sebesar 3.23%

2. Faktor yang mempengaruhi Penerapan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah Parepare

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu diusahakan agar pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dapat diperoleh secara maksimal, meskipun sampai saat ini masih sangat sulit untuk mewujudkannya karena adanya bermacam-macam masalah, hal yang sama dialami oleh Pemerintah Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Parepar sudah berjalan dengan baik hal tersebut didukung oleh adanya Peraturan Daerah yang mengatur

pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dimana diperaturan tersebut dapat menjadi acuan Badan Keuangan Daerah Parepare dalam mengelola pajak bumi dan bangunan mulai dari pendaftaran obyek pajak, penetapan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Faktor pendukung yang lain yaitu adanya sarana dan prasarana yang memadai seperti sepeda motor yang digunakan melakukan penagihan dan komputerisasi yang digunakan sebagai pengadministrasian pajak.

Selain itu, Kolektor merupakan pendukung dalam kelancaran penerimaan pajak bumi dan bangunan karena dengan adanya kolektor yang bisa mengontrol dan mengawasi pembayaran pajak bumi dan bangunan di kelurahan masing masing ini dilakukan agar wajib pajak lebih mudah untuk melakukan pembayaran pajaknya.

Adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya partisipasi, kesadaran dan pemahaman wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, masih adanya pemikiran dari masyarakat yang menganggap bahwa pajak adalah hal pemerasan, data wajib pajak dan obyek pajak yang tidak diketahui serta masalah individu atau ekonomi dari wajib pajak.

Upaya yang harus dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu salah satunya lebih meningkatkan dan memperketat sosialisasi mengenai pajak dan lebih meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan melalui perencanaan yang lebih baik.

3. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Analisis Akuntansi Syariah di Badan Keuangan Daerah kota Parepare

Badan Keuangan Daerah kota Parepare, walaupun entitas tersebut tidak memiliki syariah dalam penanaman usahanya, tetapi dalam menjalankan usahanya sebisa mungkin tetap sesuai dengan syariah islam. dalam menjalankan semua tugas

dari daerah termasuk mengelola dan memungut Pajak Bumi dan Bangunan, Badan Keuangan Daerah Kota Parepare akan mengupayakan dan sebisa mungkin sesuai dengan syariat islam.

Prinsip-prinsip akuntansi syariah berdasarkan Al-Quran surah Q.S Al-Baqarah:282 ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar akuntansi syariah yaitu pertanggungjawaban,kebenaran dan keadilan.Untuk membuktikan pernyataan tersebut maka perlu dilakukan analisis,berikut analisis penggunaan prinsip akuntansi syariah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare:

a. Prinsip pertanggungjawaban

Dalam prinsip pertanggungjawaban pemungutan PBB pihak Badan Keuangan Daerah telah menerapkan prinsip pertanggungjawaban sesuai dengan yang ada dalam syariat islam.

Banyak ayat menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban yang telah diamanatkan dan diperbuat, pertanggungjawaban memilikiperan dalam menjalankan sesuatu, hal ini dapat dijelaskan pada Q.S. Al-Ahzab : 15

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَلَئِنْ عَاهَدُوا اللَّهَ مَسْئُولًا

Terjemahnya :

Sungguh,mereka sebelum itu benar-benar telah berjanji kepada Allah tidak akan berbalik ke belakang (mundur). Perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawaanya⁷⁶

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah), 2019. Al-Ahzab : 15

Bisa kita lihat dari setiap pekerjaan atau tugas masing masing pegawai akan diberikan pertanggungjawaban atau dibuatkan laporan pertanggungjawaban dan prinsip pertanggungjawaban diterapkan bertujuan agar pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak ada yang merasa dirugikan. Prinsip pertanggungjawaban ini akan menciptakan prinsip transparansi dimana pegawai diberikan kepercayaan oleh wajib pajak dalam pemungutan dan pembayaran pajak bumi dan bangunannya

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan telah diterapkan dengan baik oleh pegawai Badan Keuangan Daerah dalam pemungutan pajak. Prinsip keadilan mereka terapkan dalam menetapkan besarnya Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayarkan Wajib Pajak sesuai obyeknya, karena adanya prinsip transparansi tadi maka pihak pegawai bisa menentukan besarnya tarif yang adil sesuai dengan obyek pajak yang didaftarkan selain itu pencatatan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan secara benar menjadi penting dalam menegakkan keadilan dalam akuntansi

. Prinsip keadilan ini tidak hanya merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat Al-Quran An Nisa' : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya :

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁷⁷

Berdasarkan ayat tersebut dalam melakukan penyusunan laporan pusat pertanggungjawaban harus menyampaikan amanah secara adil kepada yang berhak menerimanya dan memberikan amanah kepada pimpinan yang berwenang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan.

c. Prinsip kebenaran

Prinsip Kebenaran merupakan prinsip yang perlu diterapkan oleh pegawai Badan Keuangan Daerah Parepare dalam Memungut Pajak Bumi dan Bangunan dengan melakukan sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi yang dapat lebih mudah melihat kebenaran antara data yang ada dengan yang sebenarnya, juga berfungsi untuk mengkonfirmasi jumlah pajak yang tertagih dan yang sudah diproses ke kas daerah.,

Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syariah dapat diterangkan. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam dalam ayat Al-Quran Ali Imran : 60

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (٦٠)

Terjemahnya :


Kebenaran itu dari Tuhanmu. Oleh karena itu, janganlah engkau (Nabi Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu.⁷⁸

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah), 2019. An Nisa': 58

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah), 2019. Ali Imran : 60

Dari ayat ini menjelaskan seorang akuntan harus lebih berani dan tidak ragu dalam mengambil keputusan jika apa yang dilakukan sudah berada pada jalan atau hal yang benar.

Seorang akuntan harus menguasai ketiga prinsip ini agar dapat membangun kepercayaan publik, selain itu penerapan prinsip ini akan mengurangi tindak penipuan dan kecurangan yang dapat menyebabkan perselisihan. Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa seorang akuntan tidak hanya harus memahami konsep akuntansi secara umum saja, tetapi juga harus memahami prinsip-prinsip akuntansi sesuai dengan yang dijelaskan pada QS. Al-Baqarah ayat 282. Dengan memahami keduanya maka kegiatan akuntansi dan ekonomi lainnya akan berjalan dengan baik dan sesuai syariat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan analisis data, pada akhirnya pembahasan “Penerapan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Kota Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)” dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam sistem atau prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare semuanya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah dan berjalan sesuai dengan prosedur Peraturan tersebut, mulai dari Pendaftaran Obyek Pajak, Pendataan Obyek Pajak, Penetapan, Penagihan dan Pembayaran Pajak dan penerimaan pajak bumi dan bangunan memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu sebesar 3.29%
2. Faktor yang mempengaruhi penerimaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Parepare adalah ada faktor pendukung dan faktor penghambat. faktor pendukung seperti Peraturan Daerah, sarana dan prasarana, sosialisasi dan kolektor sedangkan faktor penghambat yaitu kesadaran wajib pajak, domisili wajib pajak dan obyek pajak yang tidak diketahui, wajib pajak dianggap diperas dan masalah individu atau ekonomi wajib pajak itu sendiri.
3. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam penerapannya telah menerapkan prinsip prinsip yang terdapat dalam akuntansi syariah dan yang terkandung dalam QS Al-Baqarah ayat 228 seperti bertanggungjawab dalam menyelesaikan tugasnya, menepkan prinsip keadilan dan prinsip kebenaran dalam informasi keuangan dan laporannya.

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas, maka penulis melalui tulisan ini memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Badan Keuangan daerah Kota Parepare agar tetap mempertahankan prosedur pemungutannya yang sesuai dengan peraturan daerah dan lebih meningkatkan program program dalam pemungutan pajak agar wajib pajak lebih paham tentang pajak dan lebih sadar akan pentingnya membayar pajak sehingga dapat meningkatkan PAD.
2. Mengingat penelitian ini hanya membahas mengenai penerapan pemungutan Pajak bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare berdasarkan analisis akuntansi syariah.sehingga saran untuk peneliti selanjutnya agar membahas lebih detail lagi mengenai pencatatan dan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan agar pihak pembaca atau informan lebih paham tentang Pentingnya pajak terutama pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Qarim.

Anggito, Ali, dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV. Jejak, 2012.

Apriyanti, Hani Wersdi. *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah.* Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Ardianto, Elvinaro. *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif.* Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011.

Asofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam.* Jakarta: PT Prenadamedia Group, 2012.

Damanuri, Aji. *Strategi Penerapan Metode Ummi dalam pembelajaran Al-qur'an.* Ponorogo: Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020

Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahan.* Bandung: Syamil Qur'an, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Pusat Bahasa.* Jakarta: Balai Pustaka, 2003

Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah.* Edisi revisi .Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Harahap, Syafri Sofyan. *Teori Akuntansi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Hery. *Teori Akuntansi.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian.* Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Mardiasmo. *Perpajakan edisi revisi.* Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006.

Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah.* Jakarta: Salemba Empat.

Munawwir A W. *Kamus Al-Munawwir.* Surabaya: Pustaka Progresif, 2012

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Pusat Pengkajian Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam 1.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

- Rasdiana, Haula, and Rasin Tarigan . *perpajakan,Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.
- Romey & Steinbart, *Accounting Informasi System Internasional Editing*, Prentice Hall: United State Of America, 2009.
- Siyoto, Sandu, and M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Public*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Willet, Roger J. *Principles of Islamic Accounting*, Wiley Publishers, INC, 2018
- Wilkinson, Joseph. W. *Accounting Information System, Found Edition. United Statis, New York, Jhin Wilwy and Sons Ich*. 2010
- Jurnal dan Skripsi
- Alfina, A Aswirani. “Penerapan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba”, *Skripsi Sarjana*;Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. 2021
- Jum, Ramli Ngad, “Implementasi Prinsip – Prinsip pemungutan pajak dalam pajak bumi dan bangunan di kabupaten Bangka Barat (studi implementasi kebijakan)”, *Skripsi Sarjana: Program Studi Administrasi Public Universitas Terbuka Jakarta*. 2005.
- Labuntu, Haris. “Analisis Prosedur Pemungutan PBB-2 Kabupaten Minahasa di KPP Pratama Bitung.” *Jurnal EMBIS*, 2013.
- Marani, Dina Vika. “Analisis Pengaruh Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Terhadap Kemauan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Mimika,” *Journal Of Economics And Regional*, Vol. 3 No. 1, 2023,
- Mende, Junior. “*Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-2)Sebagai Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Pencataatan Akuntansi pada Pemerintah Kota Manado*” (*Jurnal EMBA:Vol.3 No.1*). 2015
- Puspitaningrum, Reni. “Penerapan Pemungutan, Perhitungan Dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kelurahan Genengan, Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah”, (*Skripsi*

Sarjana; Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2021.

Priambodo, Agung “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Belanja Modal, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012.” *Economics Development Analysis Journal*, 2013,

Romlah, Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”, *Skripsi Sarjana*; Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuana Tunggaladewi Malang. 2021.

Wita, Widya. “Analisis perlakuan akuntansi dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pendapatan asli daerah pada kota Tebing Tinggi”, *Skripsi Sarjana*: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Medan, 2019.

Zubair, M. Kamal, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, ed Rahmawati, 1 st ed. (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

Internet

Direktorat Jenderal Pajak RI, diakses dari <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-16-tahun-2009> pada tanggal 29 januari 2022. Pukul 3:53 am

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/13414/6/BAB%20III.pdf>

http://repository.radenintan.ac.id/242/5/BAB_III.pdf

Republik Indonesia “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang PBB” Pasal 6 ayat 3
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1985/12TAHUN~1985UU.HTM> 30
 maret 2022

LAMPIRAN



	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>	

NAMA MAHASISWA : NURUL HUSNA
 NIM : 18.62202.016
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
 JUDUL : PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN DI BADAN KEUANGAN
 DAERAH DALAM PENINGKATAN
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (ANALISIS
 AKUNTANSI SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Ke Kepala Badan Keuangan Daerah Parepare dan Staff Pegawai

1. Apa dasar pelaksanaan pemungutan PBB di Kota Parepare?
2. Bagaimana Respon pemerintah BKD Parepare tentang pengalihan pengelolaan PBB-2 dialihkan ke pemerintah daerah?
3. Bagaimana mekanisme pendataan Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah Parepare?
4. Bagaimana prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Parepare?
5. Bagaimana kondisi penerimaan PBB selama 3 tahun terakhir?
6. Bagaimana cara Wajib Pajak membayar Pajak bumi dan Bangunan ?

7. Bagaimana kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap PAD Parepare?
8. Program apa saja yang dilaksanakan dalam pemungutan PBB?
9. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemungutan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Parepare?
10. Program apa saja yang dilaksanakan dalam pemungutan PBB?
11. Apakah pemungutan dan pencatatan akuntansi pajak bumi dan bangunan sudah dilakukan secara adil dan benar?
12. Apakah hasil dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilaporkan secara keseluruhan dan bisa dipertanggungjawabkan?
13. Bagaimana respon masyarakat kepada pemerintah parepare setelah program-program dari Badan Keuangan Daerah Parepare khusus dalam bidang pajak bumi dan bangunan ?

Parepare, 02 November 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208 200112 2 002

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.
NIP. 19711111 199803 2 003

DATA MENTAH

1. Apa dasar pelaksanaan pemungutan PBB di Kota Parepare?

Jawab : Dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

2. Bagaimana Respon pemerintah BKD Parepare tentang pengalihan pengelolaan PBB-2 dialihkan ke pemerintah daerah?

Jawab : Dengan cara mengumumkan melalui papan pengumuman, dan diumumkan melalui sosial media.

3. Bagaimana mekanisme pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah Parepare?

Jawab : Wajib Pajak datang langsung ke kantor untuk mendaftarkan sendiri pajaknya dan melengkapi persyaratan dan mengisi blangko atau SPOP

4. Bagaimana prosedur pemungutan PBB di Kota Parepare?

Jawab : Setelah didaftarkan kemudian Wajib Pajak menunggu beberapa hari berkas atau dokumen syarat syarat diteliti, diproses dan disurvei lokasinya, kemudian diinput dan dilakukan pencetakan,, namun didahului dengan melakukan pendataan dan pendaftaran, setelah itu dilakukan pencetakan setiap awal tahun, penelitian terbagi menjadi 2 yaitu penelitian lapangan dan penelitian kelengkapan berkas dan Proses selanjutnya yaitu Ketua pajak/ Dispenda mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang didasarkan kepada data yang ada didalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan diberikan kepada wajib pajak melalui Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan kemudian dilakukan penagihan dan wajib pajak membayar pajaknya.

5. Bagaimana kondisi penerimaan PBB selama 3 tahun terakhir?

Jawab : Jika dilihat dari target dan realisasinya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Parepare masih kurang karena 2 tahun terakhir realisasi PBB tidak mencapai target.

6. Bagaiman cara Wajib Pajak membayar Pajak bumi dan Bangunan ?

Jawab : Sistem yang digunakan untuk Wajib Pajak membayar PBB Pertama Wajib Pajak datang Langsung ke kantor untuk membayar pajaknya atau loket, kedua melalui Kolektor, Kolektor yang dimaksud itu lurah lurah, jadi Wajib Pajak tinggal menyetor SPPTnya ke lurahnya masing masing, dan yang ketiga itu pembayaran melalui Aplikasi Qriss, dia bisa pakai Mobile Banking menggunakan qriss, jadi dia (wajib pajak) tidak menggunakan uang tunai tapi pakai mobile Banking

7. Bagaimana kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap PAD Parepare?

Jawab : Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu unsur yang dapat menunjang PAD namun pajak bumi dan bangunan tidak bisa dikatakan tertinggi karena masih banyak pajak daerah yang lain yang berkontribusi juga seperti pajak hotel, pajak restoran dan sebagainya

8. Program apa saja yang dilaksanakan dalam pemungutan PBB?

Jawab : untuk memberikan kelancaran penerimaan dan pemungutan PBB maka dari pihak kami sering kali melakukan sosialisasi di tiap kecamatan maupun Kelurahan, kami juga menyebarkan info dan berita tentang pajak di media online dan website BKD. semakin tinggi Sosialisasi Perpajakan maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Hal ini disebabkan munculnya Kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya dikarenakan tingginya Sosialisasi Perpajakan yang memberikan informasi pentingnya fungsi pajak bagi masyarakat dan peran petugas kolektor desa sangat dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak PBB

9. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemungutan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Parepare?

Jawab : Faktor faktor yang mempengaruhi penerimaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Parepare adalah kesadaran wajib pajak,obyek yang tidak valid dan masalah ekonomi wajib pajak

10. Apakah pemungutan dan pencatatan akuntansi pajak bumi dan bangunan sudah dilakukan secara adil dan benar?

Jawab : Untuk keadilan sama dengan kebenaran,kita akan mencatat kegiatan sesuai dengan kebenarannya,misal rumah gubuk atau sederhana tidak mungkin kita kenakan pajak yang besar,itu yang namanya adil dan jika Berbicara dari kebenaran,makanya kami melakukan validasi,verifikasi jadi tidak kami tidak akan menetapkan status PBB kalau tidak sesuai dengan berkas berkas dan kebenarannya di lokasi

11. Apakah hasil dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilaporkan secara keseluruhan dan bisa dipertanggungjawabkan?

Jawab : Di prinsip pertanggungjawaban kami menghimbau semua pegawai yang terlibat dalam pemungutan pajak untuk bertanggungjawab atas semua tugasnya,dan menyelesaikan semua berkas yang ada dan tidak menimbulkan masalah saat tugas pemungutan dan pengelolaan PBB berjalan

12. Bagaimana respon masyarakat kepada pemerintah parepare setelah program-program dari BKD khusus dalam bidang pajak bumi dan bangunan ?

Jawab : kalau membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang tiap tahunnya naik ya beban mba, beban untuk memikirkan uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan kalau tidak dibayar nanti malah kena denda dan harus menambah anggaran lagi namun membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu suatu kewajiban kita sebagai warga negara yang memiliki rumah dan tanah ,kalau menurut saya sekarang masyarakat lebih cerdas serta sudah banyak masyarakat yang berpendidikan yang tidak lagi memandang pajak sebagai alat pemeras namun sekarang banyak wajib pajak yang mengeluh dengan semakin naiknya beban pajak sehingga membuat beban mereka, mungkin ada wajib pajak yang masih

berpendapat bahwa pajak sebagai alat pemeras tapi sudah banyak wajib pajak yang mengerti untuk apa penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah



SURAT PERMOHONAN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5762/In.39.8/PP.00.9/12/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURUL HUSNA
Tempat/ Tgl. Lahir : MAJAKKA,30 MARET 2000
NIM : 18.62202.016
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : DESA WATANG PULU, KECAMATAN SUPPA,
KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENERAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.



Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 6 Desember 2022
Dekan,



Muztalifah Muhammadun

SURAT IZIN PENELITIAN

		SRN IP000885
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id</i>		
<u>REKOMENDASI PENELITIAN</u> Nomor : 885/IP/DPM-PTSP/12/2022		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
MENGIZINKAN		
KEPADA		
NAMA	: NURUL HUSNA	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	
Jurusan	: AKUNTANSI SYARIAH	
ALAMAT	: MAJAKKA, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
	JUDUL PENELITIAN	: PENERAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)
	LOKASI PENELITIAN	: BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE
	LAMA PENELITIAN	: 19 Desember 2022 s.d 19 Januari 2023
	a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
	b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
	Dikeluarkan di:	Parepare
	Pada Tanggal :	14 Desember 2022
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE	
		
	Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM	
	Pangkat : Pembina (IV/a)	
	NIP : 19741013 200604 2 019	
Biaya : Rp. 0.00		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



SURAT SELESAI PENELITIAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Jend. Sudirman No. 78 (0421) 21157 Fax (0421) 21090 KodePos 91122
Website : www.pareparekota.go.id / www.dispendaparepare.net
Email : badankeuangandaerah@pareparekota.go.id
PAREPARE

SURAT KETERANGAN
Nomor : 895/ 88 / BKD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RINA INDHIRA A, SH.,MM
Nip : 19830410 200701 2 007
Pangkat/Gol : Penata III/c
Jabatan : Kasubag. Administrasi Umum & Kepegawaian BKD

Menyatakan bahwa :

Nama : NURUL HUSNA
NIM : 18.62202.016
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Akuntansi Syariah
Alamat : MAJAKKA, Kec. Suppa, Kab.Pinrang

Benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare pada tanggal 19 Desember 2022 s.d 19 Januari 2023. Dalam rangka penyusunan Penelitian dengan Judul "PENERAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH) "

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Januari 2023

a.n. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
Kasubag. Administrasi Umum & Kepegawaian



RINA INDHIRA A, SH.,MM
Penata III/c
Nip. 19830410 200701 2 007

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : OURNIAWAN SUDDIN

Pekerjaan : Ka UPTD PBB & BPHTB C Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jln Jend. Ahmad Yani No.1

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Husna

Nim : 18.62202.016


Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul penelitian "Penerapan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 / DESEMBER / 2022

Yang bersangkutan,


OURNIAWAN SUDDIN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MIFTAHUL RAHMATULLAH YUSRAN, S.E
Pekerjaan : STAF HONORER (Badan Keuangan Daerah)
Alamat : Jln Andi Mappangolong No.7

Menerangkan bahwa,


Nama : Nurul Husna
Nim : 18.62202.016
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul penelitian "Penerapan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 / DESEMBER / 2022

Yang bersangkutan,


MIFTAHUL RAHMATULLAH YUSRAN S.E

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ARDIANSYAH
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. SYAMSUL ALAM Bulu

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Husna
Nim : 18.62202.016
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul penelitian "Penerapan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12/ JANUARI / 2023

Yang bersangkutan,


ARDIANSYAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : DIAN

Pekerjaan : PEGAWAI NON PNS

Alamat : JL. KARAENG BURANE, MAURETASI

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Husna

Nim : 18.62202.016


Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul penelitian "Penerapan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 1 JANUARI /2023

Yang bersangkutan,



DIAN

DOKUMENTASI







 **PEMERINTAH KOTA PAREPARE**
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Ahmad Yani No. 18, Parepare, Sulawesi Selatan 91222
Parepare, 05 October 2023

SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK

24. PANJANG PAGAR (M)	<input type="text"/>	25. PEMADAM KEBAKARAN	<input type="checkbox"/> 1. Hydrant	<input type="checkbox"/> 1. Ada	<input type="checkbox"/> 2. Tidak ada
BAHAN PAGAR	<input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi	<input type="checkbox"/> 2. Baja/Batuko	<input type="checkbox"/> 2. Sprinkler	<input type="checkbox"/> 1. Ada	<input type="checkbox"/> 2. Tidak ada
26. JML. SALURAN PES. PABX	<input type="text"/>	27. KEDALAMAN TUMUR ARTESIS (M)	<input type="checkbox"/> 3. Fire Al.	<input type="checkbox"/> 1. Ada	<input type="checkbox"/> 3. Tidak ada
C. DATA TAMBAHAN BANGUNAN NON-STANDARD					
<input type="checkbox"/> PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/6)					
28. TINGGI KOLOM (M)	<input type="text"/>	29. LEBAR BENTANG (M)	<input type="text"/>		
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2)	<input type="text"/>	31. KELILING DINDING (M)	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)					
33. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	<input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
<input type="checkbox"/> TOKO/APOTIK/PASAR/BUKO (JPB=4)					
34. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3		
<input type="checkbox"/> RUMAH BAKIT / KLINIK (JPB=3)					
35. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	<input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
36. LUAS KMR. DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>	37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)			
<input type="checkbox"/> OLAHRAGA / REKREASI (JPB=5)					
38. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2			
<input type="checkbox"/> HOTEL / WISMA (JPB=7)					
39. JENIS HOTEL	<input type="checkbox"/> 1. Non-Resort	<input type="checkbox"/> 2. Resort			
40. JML. BINTANG	<input type="checkbox"/> 1. Bintang 5	<input type="checkbox"/> 2. Bintang 4	<input type="checkbox"/> 3. Bintang 3	<input type="checkbox"/> 4. Bintang 1-2	<input type="checkbox"/> 5. Non Bintang
41. JUMLAH KAMAR	<input type="text"/>	42. DUAS KMR. DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB=12)					
44. TPE. BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Tipe 4	<input type="checkbox"/> 2. Tipe 3	<input type="checkbox"/> 3. Tipe 2	<input type="checkbox"/> 4. Tipe 1	
<input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB=13)					
45. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	<input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
46. JML. APARTEMEN	<input type="text"/>	47. LUAS APT. DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB=15)					
49. KAPASITAS TANGKI (M3)	<input type="text"/>	50. LETAK TANGKI	<input type="checkbox"/> 1. Di Atas Tanah	<input type="checkbox"/> 2. Di Bawah Tanah	
<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)					
51. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2			
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (Rp 1000)					
52. NILAI SISTEM	<input type="text"/>	53. NILAI INDIVIDUAL			
F. IDENTIFIKASI PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG					
PETUGAS PENDATA			MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG		
54. TGL. KUNJUNG KEMBALI	<input type="text"/>	59. TGL. PENELITIAN			
55. TGL. PENDATAAN	<input type="text"/>	60. TANDA TANGAN			
56. TANDA TANGAN	<input type="text"/>	61. NAMA JELAS			
57. NAMA JELAS	<input type="text"/>	62. NIP			
58. NIP	<input type="text"/>				

**SELURUH PENGURUSAN SPPT - PBB
TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN**

F. DATA BANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No.12 Tahun 1985.

26. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA _____ 27. TANGGAL _____ 28. TANDA TANGAN _____

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harus dilampirkan
 - Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak
 - Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985

G. IDENTITAS PENDALAM/PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
30. TANDA TANGAN _____	<input type="text"/>	30. TANDA TANGAN _____	<input type="text"/>
31. NAMA JELAS _____	<input type="text"/>	31. NAMA JELAS _____	<input type="text"/>
32. NIP _____	<input type="text"/>	32. NIP _____	<input type="text"/>

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

Contoh Persegiempat

KETERANGAN

- Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat

Jl. Kerinci

Karno	Ali Saidi
-------	-----------

Burhan

PAREPARE

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN KEUANGAN DAERAH

10 0356

SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPENILIHAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2021 PERKOTAAN

AKUN: 411312
NOP: 73.72.020.003.001-0062.0 #20107210306421LA13P6601/02#

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	546	074	285.000	155.610.000
BANGUNAN	96	030	264.000	25.344.000


LETAH OBJEK PAJAK
JL. ANDI MAPPATOLA LR
RT. 000 RW. 03
UJUNG BULU
UJUNG
PAREPARE

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
LAHABE/NURHAYATI
ANDI MAPPATOLA LR
RT. 000 RW. 03
UJUNG BULU
PAREPARE
NPWP: - - 000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 180.954.000
 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 10.000.000
 NJOP untuk penghitungan PBB = 170.954.000
 Tarif Dasar Pengenaan Pajak PBB = 0.100
 PBB yang Terhutang = 170.954

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 170.954
 SERATUS TUJUH PULUH RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH EMPAT
 RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO : 31 DES 2021
 TEMPAT PEMBAYARAN :
 BANK SULSEL; BKD PAREPARE

PAREPARE, 07 JUN 2021
 KEPALA BADAN

 JAMALUDDIN ACHMAD, SE, MM
 NIP. 196310101970101003

PAREPARE

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN KEUANGAN DAERAH

031079

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran : **BANK SULSEL;BKD PAREPARE**

Telah menerima pembayaran PBB Th. **2021** dari: **MAP : 411312**

Nama Wajib Pajak : **MUHAMMAD RIVAI DJAFAR**

Letak Objek Pajak : Kecamatan **BACUKIKI**

: Kelurahan **LOMPOE**

Nomor SPPT (NOP) : **73.72.010.003.006-0281.0**

Sejumlah : Rp. **82,316**

Tanggal Jatuh Tempo : **31 Desember 2021**

Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :

I	83,962	XIII	103,718
II	85,609	XIV	105,364
III	87,255	XV	107,011
IV	88,901	XVI	108,657
V	90,548	XVII	110,303
VI	92,194	XVIII	111,950
VII	93,840	XIX	113,596
VIII	95,487	XX	115,242
IX	97,133	XXI	116,889
X	98,779	XXII	118,535
XI	100,426	XXIII	120,181
XII	102,072	XXIV	121,828

Lembar untuk Wajib Pajak

Tanggal Pembayaran: **24 Nopember 2021** LT: **308**

Jumlah yang dibayar : **Rp. 82,316** LB: **70** Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

PAREPARE

BIODATA PENULIS



Nurul Husna, lahir di Majakka, pada tanggal 30 Maret 2000. Merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Rustam dan Ibu Suhana. Kini penulis beralamat di Majakka desa wattang pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Riwayat hidup penulis, yaitu memulai pendidikan di bangku SDN 230 Suppa, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Suppa, kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 3 PINRANG. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi islam yakni di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Pada semester akhir, penulis melaksanakan Kuliah Pegabdian Masyarakat di Desa Siambo Enrekang, lalu melakukan Praktek Pengalaman Kerja di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Hingga menyelesaikan tugas akhir pada tahun 2022, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul Penerapan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare (Analisis Akuntansi Syariah).

